KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

S K R I P S I

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Husni Nurul Hidayatullah
NIM. S20172052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024

KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Husni Nurul Hidayatullah
NIM. S20172052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui oleh Dosen Pembimbing

M. ALI SYAIFUDIN Z, SEI. MM
NUP. 2016 03 101

KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua **Sekertaris**

Tim Penguji

Ketua **Sekertaris**

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. **Dr. Ahmadiono, M.E.I.** ( )
2. **Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.** ( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Qs. An-Nisa Ayat ke 29

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*]Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Q.s An nisa : 29 (Semarang : Al – Amin 1998). 83

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kerendahan hati dan penuh syukur, saya mengawali ungkapan ini dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, pemilik segala alam, yang telah melimpahkan nikmat-Nya dalam bentuk kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan berbagai kebaikan dalam setiap detik kehidupan saya. Keberadaan-Nya telah menerangi jalan saya dan memungkinkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala potensi yang ada. Pada kesempatan ini, Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Mustaqim dan Ibu Misna, yang telah tanpa lelah bekerja keras demi kesuksesan saya. Mereka tak pernah kenal lelah, sakit, atau putus asa, semata-mata untuk melihat saya meraih pendidikan tinggi. Doa dan kasih sayang mereka luar biasa, saya bangga menjadi buah hati mereka.
2. Istri tercinta, Veni Yuliasari, terima kasih atas dukungan dan warna yang telah Anda tambahkan dalam hidup saya.
3. Saudara saya, Siti Husnul Khotimah, terima kasih untuk warna-warna ceriamu yang telah mencerahkan hari-hari saya.
4. Semua guru dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat tanpa henti.
5. Sahabat seperti keluarga, Lutfi Ragil Wildani dan Moh. Abdillah Aqil Al khoiri, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan.
6. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES) 2, yang telah memberikan semangat dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Orang tua kedua saya, Pak Bambang dan Ibu Husnul Hotimah, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang tak pernah lelah Anda berikan.
8. Kakak saya, Muhammad Afthoni, terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kami. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini diinisiasi dengan tujuan memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH). Penelitian ini berjudul KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER). Selain itu, kami juga menyadari bahwa setiap langkah dalam penelitian ini didorong oleh motivasi untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ternak ayam secara islami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama bagi para peternak ayam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tak terelakkan bahwa penyelesaian penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak yang turut serta mendukung. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berperan serta dalam proses ini. Hormat dan Terimakasih kami kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., yang berperan sebagai Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I,. M.H., yang memegang peran sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Muhammad Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I,. M.M., sebagai dosen pembimbing skripsi, atas kesabaran, bimbingan, dan saran yang memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen fakultas syariah, yang telah berbagi ilmu dan memberikan motivasi dalam proses penelitian ini.
7. Seluruh staf akademik Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam mengurusi segala administrasi terkait penyelesaian skripsi ini dengan penuh dedikasi.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk selama proses penyelesaian skripsi ini, semoga semua kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca serta menjadi langkah awal dalam kontribusi bagi pengetahuan dan kebaikan umum.

Jember, 27 Mei 2024

Penulis,

Husni Nurul Hidayatullah

NIM. S20172052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Husni Nurul Hidayatullah : *Kerjasama PengelolaanTernak Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember).*

Sistem kerjasama atau bisa dikenal dengan istilah *syirkah/musyarakah*, dalam syariah berarti percampuran (Al-ikhtilath) dan persekutuan, yang berarti bahwa harta seseorang digabungkan dengan harta orang lain yang menjadikan hal tersebut sulit untuk membedakannya. Istilah "musyarakah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "menggabungkan". Modal dalam hal ini digabungkan sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut beberapa kamus, kata "syarikah" berasal dari kata "syarika" (fi'il madhi) dan "yashraku" (fi'il mudhari), yang berarti "syarikan", "syarikatan", atau "syarikatan", yang berarti sekutu atau perusahaan. Manusia dapat membantu satu sama lain melalui prinsip sosial kerjasama (syirkah). Jenis kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan yang ada di industri peternakan ayam yaitu dari pihak pertama (Kelompok Ternak) ingin bekerjasama pihak kedua (Mitra/Peternak) dalam hal ini dengan peternak pemilik kandang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan bersama, lalu pihak kedua harus memberikan jaminan. Sedangkan pihak pertama memfasilitasi Sarana Produksi Ternak yang di dalamnya berupa bibit ayam, pakan ternak, dan vaksin atau vitamin.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) 1.Bagaimana cara kerja sama untuk mengelola ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tahun 2023 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengelolaan ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tahun 2023?

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yuridi empiris, yaitu menyajikan data lapangan dari penelitiaan sebagai sumber utama. Seperti hasil wawancara dan observasi guna mengungkap persoalan tersebut secara mengakar dan menyeluruh. Dalam hal ini jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian *studi kasus* yang bertujuan untuk mengungkap untuk mengungkap kejadian yang tengah terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pendirian Peternak Ayam di Desa Pancakarya adalah upaya masyarakat sekitar Desa Pancakarya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar yang dinamis. Pola kemitraan Inti-Plasma diterapkan oleh kelompok ternak yang dipimpin oleh Bapak Bumamin di Desa Pancakarya, merupakan contoh yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor peternakan, terutama bagi peternak rakyat dengan modal terbatas. 2) Menurut analisis penulis, praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena ada ketentuan syirkah, yang berarti bahwa masing-masing pihak akan membayar kompensasi ketika terjadi kerugian, begitu juga ketika praktik di lapangan, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini telah dilaksanakan dengan benar ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Inti-Plasma, *Syirkah*, Ternak Ayam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Definisi Istilah 5

F. Siseimatika Pembahasan 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 8

A. PenelitianTerdahulu 8

B. Kajian Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam 15

1. Pengertian Kerjasama 15

2. Landasan Hukum 17

3. Tujuan dan Manfaat Syirkah 18

4. Jenis Kerjasama (Syirkah) 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam dalam Prespektif Hukum Islam 23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian 34
C. Sumber Data 37
D. Metode Pengumpulan Data 38
E. Metode Analisis Data 41
F. Keabsahan Data 42
G. Tahap-Tahap Penelitian 43
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN 49
A. Gambaran Umum Peternak Ayam di Desa Pancakarya 49
1. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Ternak 49
2. Visi dan Misi Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Ajung……. 50
3. Struktur Organisasi Peternak Ayam Di Desa Pancakarya 51
4. Operasional Peternak Ayam Di Desa Pancakarya 51
B. Penyajian dan Analisis Data 53
1. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam 53
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Pancakarya 73
C. Pembahasan Hasil Penelitian 80
BAB V PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahlu 13

Tabel 4.1 Rincian Dana Dalam Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Dalam Satu Bulan 52

Tabel 4.2 Rincian Biaya Operasional Produksi Dalam Surat Kontrak Awal Pak Hadi 70

Tabel 4.3 Rincian Biaya Operasional Produksi Dari Peternak Selama Satu Musim 71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perihal penting dari kaidah agama Islam yang dikumpulkan sehingga mencangkup semua aturan perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun yang diciptakan melalui penalaran disebut Hukum Islam.[2] Bersifat umum pada pembelajarannya untuk membantu manusia mencapai kemakmuran dalam hidup.[3] Berlaku juga pada sistem kerjasama atau yang dikenal *syirkah/musyarakah* dalam syariah, Syirkah berarti percampuran (Al-ikhtilath) dan persekutuan, yang berarti bahwa harta seseorang digabungkan dengan harta orang lain yang menjadikan hal tersebut sulit untuk membedakannya.[4]

Ada perbedaan pendapat ulama tentang definisi istilah *syirkah*. Pada pendapat Malikiyah, *syirkah* adalah kesepakatan untuk melaksanakan tasarruf untuk kedua belah pihak. Dalam mengartikan syirkah, Syafi'iyah menafsir bahwa syirka berarti tetapnya hak atas suatu barang bagi dua atau lebih. Sedangkan menurut Hanafiyah adalah kata untuk perjanjian atau akad antara kedua pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan, Dengan kata lain, setiap anggota serikat memberikan kesepakatan kepada teman serikatnya dalam mengawasi harta keduanya, meskipun hak untuk mengawasi harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2]Ahmad Taqwim, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisonal, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 2
[3]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogya: UGM Press, 2009), hal.7
[4]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron I, Sapiudin S, *Fqh Muamalat*, (Jakarta: KP Media Group, 2010), 127

masing-masing anggota tetap ada. Sementara itu, Hanabilah berpendapat bahwa syirkah berarti berkelompok atau bersama-sama dalam tasarruf.[5]

Al-Qur'an mengandung ayat-ayat tentang syirkah, seperti surah Shaad ayat 24, menunjukkan betapa pentingnya syirkah dalam Islam yang keberadaannya jelas dibahas oleh al-Qur'an, hadits, dan ijam' ulama. Jenis kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan yang ada di industri peternakan ayam yaitu dari pihak pertama (Kelompok Ternak) ingin bekerjasama pihak kedua dalam hal ini dengan peternak pemkilik kandang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan bersama, lalu pihak kedua harus memberikan jaminan. Sedangkan pihak pertama memfasilitasi Sarana Produksi Ternak yang di dalamnya berupa bibit ayam, pakan ternak, dan vaksin atau vitamin.

Selama masa pemeliharaan ayam, perusahaan akan memberikan pakan, vaksinasi, dan obat-obatan kepada tiap pakannya. Setelah masa panen, peternak dapat meminta perusahaan untuk mengisi kekurangan ayam tersebut. Peternak akan menghubungi perusahaan untuk memanen ayam jika telah tiba masa panen. Di sini, "memanen" berarti bahwa perusahaan akan membeli hasil dari peternakan ayam potong tersebut. Ini berarti bahwa hasil dari peternakan ayam potong tersebut akan dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.

Peternak plasma tidak dapat menjual ayam hasil panen mereka kepada orang lain, mereka hanya dapat menjualnya kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan di awal kontrak. Setelah periode panen Pihak kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5]Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

harus menjual hasilnya kepada pihak pertama sesuai kesepakatan diawal kontrak dengan harga yang telah disepakati. Jika peternak memperoleh keuntungan yang lebih besar, peternak akan menerima bonus sebagai kompensasi.

Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) awal, keuntungan permitraan dibagi menjadi dua bagian yang pertama dari keuntungan dari selisih Harga Pokok Produksi (HPP) dalam hal ini pada harga jual produksi ayam ternak, sedangkan pada pihak pertama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ayam ternak ke pasar umum yang harga jualnya pasti lebih dari hasil produksi.

Permasalahannya adalah jika ada kerugian, kebanyakan kasus kerja sama, pihak Inti atau perusahaan tidak mau untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tersebut diserahkan sepenuhnya kepada peternak. Dalam hukum Islam akad musyarakah atau syirkah tersebut sangat bertentangan, karena kerugian harus menjadi tanggung jawab bersama atau ditanggung pada pihak pemberi modal (Orang Pertama).

Mengetahui betapa penting tinjauan hukum Islam terhadap akad syirkah/musyarakah yang diterapkan di kehidupan bermasyarakat khususnya pada kerjasama pengelolahan usaha, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"**Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)**"**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Meninjau latar belakang *diatas*, beberapa fokus peneletian yang penulis rangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja sama untuk mengelola ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tahun 2023?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pengelolaan ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Dari Fokus Penelitian di atas, tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember pada tahun 2023.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tahun 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Berdasarkan Teori

   Secara teori, Dalam penelitian ini memungkinkan hasil kajian yang lebih luas tentang analisis hukum Islam dalam kolaborasi ketika mengelola ternak ayam dan akan meningkatkan wacana di bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Sesuai dengan kaidah yang berlaku, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu kerjasama pengelolaan ternak ayam adalah wadah untuk memberikan rekomendasi untuk pengembangan hasil dari institusi atau perusahaan. Dengan demikian, penulis berkesempatan untuk mendapat pemahaman yang lebih baik dalam kajian Hukum Islam pada kerjasama untuk mengelola ternak ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam

Para ahli ekonomi Islam setuju bahwa peran syirkah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemilik modal mungkin tidak mampu mengelola modalnya sendiri, atau mereka bisa melakukannya tetapi tidak memilikinya, yang menyebabkan berhentinya perekonomiannya. Hal itu dapat terselesaikan dalam syirkah yang dibenarkan pada syari'ah Islam.[6] Namun pada dasarnya, Syirkah membutuhkan tingkat kepercayaan tinggi dari kedua belah pihak untuk menjalankan pengelolaannya. Ini berlaku untuk semua jenis kerjasama maupun kemitraan yang juga dikenal sebagai syirkah.

2. Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya hukum syirkah itu mubāh atau boleh. Pada lafal al-khulaṭā' yang diartikan syurakā' terdapat dalam Surah Shad, yang berarti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6]Deni Setiawan, *"Kerja sama (Syirkah) dlm Hukum Islam*" Ekonomic Journal, Vol. 21 (dua satu), Nomor 3, September 2013. hlm. 1

sekumpulan manusia yang menjadikan satu harta mereka untuk dikelola dan secara bersama-sama.[7] Syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam harus dipenuhi dalam menjalankan suatu pekerjaan. Syarat ini berasal dari hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, karena tanpanya hukum pun tidak ada.[8]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dilakukan dan dipahami, itu disusun menjadi lima bab yang masing-masing membahas masalah tertentu. Namun, bab-bab ini saling berhubungan satu sama lain dan terdiri dari beberapa subbab. Secara garis besar, sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan

BAB II : Kajian Teoritik

Dalam bab ini terdiri dari Kajian terdahulu, yang menguraikan tentang Kajian Tentang Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam, yang melituti Pengertian kerja sama (*Syirkah*), Pengertian Kerjasama (Syirkah), Landasan Hukum, Tujuan dan Manfaat Syirkah, dan Macam-macam *Syirkah*. Selanjutnya membahas tentang Kerjasama dalam Mengelolah Ternak Ayam dan Perspektif Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7]Imam Mustofa, *Fiqh ua'amalahKontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo P, 2016), hlm. 342
[8]Abd. Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), V: 1691

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab metodoligi penelitian ini membahas beberapa sub bagian diantaranya: Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Keabsahan Data dan terakhir Tahap-tahap Penelitian

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian

Dalam bab keempat ini menjabarkan tentang penyajian data analisis data yang berkaitan kerjasama pengelolaan ternak ayam dan dalam bab ini diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini menyimpulkan asil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang di lanjutkan dengan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fokus penelitian ini adalah perusahaan ternak ayam, dan analisis hukum Islam yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan ternak ayam. Karena kerangka teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, namun tetap mengambil dari beberapa refrensi literatur pendahulu. Berikut ini adalah literatur yang digunakan oleh penulis :

1. Skripsi yang ditulis oleh A Syahir Al hasani (122311019) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)" Karena tidak ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama ternak ayam pada penelitian ini, maka dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Perusahaan dapat menghitung keuntungan peternak dalam keuntungan, tetapi peternak tidak tahu berapa keuntungan perusahaan. Hanya satu pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian. Peternak harus menanggung biaya kematian ayam ternak akibat kerja sama ini. [9]

[9]Ahmad Syahir Alhasani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Skripsi yang ditulis oleh Handy Putra Utama (CO3303140) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam di PT. Kenonggo Perdana Pasuruan". Studi ini membahas pola kemitraan yang ada di PT khususnya, penulis meneliti sistem yang menghasilkan pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler melalui analisis hukum Islam. Metode ini disebut sebagai mudharabah, yang merupakan jenis kolaborasi bisnis. Menurut penyusun, PT. Kenonggo Perdana Pasuruan menggunakan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, keagenan, dan kemitraan.[10]
3. Skripsi Winda P (12380041), mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)" ditulis pada tahun 2016. Studi ini berbicara tentang bagaimana akad ganda dalam Islam juga disebut Al-Aqdu Al-Murakkabah. Dalam hal pengumpulan modal, kerja sama ini hampir sama dengan syirkah inan. Kerjasama ini mengarah ke sistem bagi hasil yang semi-mudharabah. Untuk memperoleh keuntungan, kerjasama ini kemudian menggunakan akad jual beli bersyarat. Karena tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, jual beli yang ada di dalamnya masih boleh dilakukan. Islam tidak melarang multi-akad dalam praktik kerjasama ini. Karena harga sarana produksi peternakan yang

[10]Handy Putra Utama (CO3303140) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Sby 2009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tinggi, peternakan merasa terbebani untuk membayar pihak inti perusahaan. Oleh karena itu, ada aspek yang membahayakan salah satu pihak meskipun termasuk dalam perjanjian yang sah.[11]

Penelitian terdahulu yang diambil dari refrensi buku :

4. "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis" oleh H.A. Djazuli adalah salah satu referensi yang relevan dalam konteks penelitian tentang kerjasama pengelolaan ternak ayam dari perspektif hukum Islam. Meskipun buku ini tidak secara khusus membahas pengelolaan ternak ayam, namun dapat memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan usaha ternak.

   Dalam buku ini, pembaca dapat menemukan berbagai kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bisnis dan ekonomi. Buku ini membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari praktik-praktik ekonomi, termasuk aspek-aspek seperti keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial.

   Meskipun tidak langsung membahas pengelolaan ternak ayam, namun dengan memahami kaidah-kaidah fikih yang dijelaskan dalam buku ini, pembaca dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan ternak ayam secara lebih luas, termasuk dalam hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11]Winda Pradhani, “Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2016)

kerjasama antara peternak, pembagian keuntungan, tanggung jawab sosial, dan aspek-aspek lain yang relevan.[12]

5. "Islamic Perspectives on Management and Organization" oleh Abbas J. Ali adalah sumber yang relevan dalam konteks pengelolaan bisnis peternakan ayam, karena buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam manajemen dan organisasi. Beberapa konsep yang mungkin dibahas dalam buku ini dan dapat diterapkan dalam pengelolaan ternak ayam adalah:
   a. Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Islam: Buku ini mungkin membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam, yang mencakup aspek-aspek seperti keadilan, integritas, dan keterbukaan. Konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan ternak ayam untuk memastikan bahwa kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika Islam.
   b. Partisipasi dan Konsultasi: Islam mendorong partisipasi aktif dan konsultasi dalam pengambilan keputusan. Buku ini mungkin membahas tentang pentingnya melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dalam bisnis peternakan ayam, serta pentingnya berunding dan mencapai mufakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan ternak.
   c. Etika Bisnis: Buku ini mungkin menguraikan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, seperti larangan terhadap riba, kejujuran, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12]James Donald Fullerton, “Poultry Production and Management” Edisi 8,Delmar, Cengage Learning (2010)

tanggung jawab sosial. Konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam pengelolaan bisnis peternakan ayam untuk memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Islam menekankan pentingnya memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat. Buku ini mungkin membahas tentang pentingnya memperlakukan pekerja dalam bisnis peternakan ayam secara adil, memberikan kompensasi yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif.
e. Pengelolaan Konflik: Buku ini mungkin juga membahas tentang strategi untuk mengelola konflik secara efektif dalam konteks bisnis, dengan memperhatikan prinsip-prinsip toleransi dan perdamaian yang diajarkan dalam Islam.

Dengan memahami prinsip-prinsip manajemen dan organisasi dalam Islam yang dibahas dalam buku ini, pengelola bisnis peternakan ayam dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik pengelolaan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, dan meningkatkan kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. [13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13]Djazuli, H. A. Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta : Pranamedia, 2011.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahlu

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)	Menggunakan pola inti-plasma dan mengobservasi mengenai Kerjasama pengelolaan ayam. Meninjau hukum islam mengenai kasus Kerjasama tersebut.	Hasil di lapangan dan pola observasi yang berbeda.
2	Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)	Bagian yg menjadi persamaan yaitu mencari Perspektif Hukum Islam Bagaimana praktek kerjasama ternak ayam potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul	Penelitian ini membahas tentang akad ganda dalam pelaksanaannya atau didalam Islam disebut dengan *Al-Aqdu Al-Murakkabah.* Yaitu konsep al-Aqd al-Murakkabah atau "akad ganda" dalam konteks keuangan Islam.Dalam sistem bagi hasil, akad ganda bisa menjadi penting.
3	Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (perspektif Fikih Muamalah)	Sama menggunakan sistem kemitraan dalam usaha ternak ayam broiler pada Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas namun lebih mendalami mengenai perspektif Fikih Muamalah.	Penelitian tersebut mengulas mengenai perjanjian kerjasama antara pihak inti perusahaan dan pihak plasma/peternak. Penulis mempertimbangkan bahwa kontrak kerjasama tersebut berpotensi menghasilkan sebuah kesepakatan hukum yang penting, sehingga dianggap sebagai subjek yang pantas untuk diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
4	Kaida-Kaida Fikh: Kaida-Kaida Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis	kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks bisnis dan ekonomi.	Meskipun buku ini tidak secara khusus membahas pengelolaan ternak ayam, namun dapat memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan usaha ternak.
5	Islamic Perspectives on Management and Organization	konteks pengelolaan bisnis peternakan ayam, karena buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam manajemen dan organisasi.	Meskipun tidak langsung membahas pengelolaan ternak ayam, namun dengan memahami kaidah-kaidah fikih yang dijelaskan dalam buku ini, pembaca dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan ternak ayam secara lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian sebelumnya secara umum membahas kerjasama pengelolaan ternak ayam. Studi kasus ini dilakukan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, hamper sama dengan penelitian yang sebelumnya namun berbeda tempat dan cara kerja sama antara peternak dengan perusahaan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan di atas, penulis merasa terdorong untuk menulis skripsi tentang topik tersebut. Mereka berharap temuan penelitian tersebut akan menambah wawasan dan

pengetahuan tentang Islam, serta dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

B. Kajian Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam

1. Pengertian Kerjasama (Syirkah)

Istilah "musyarakah" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "menggabungkan". Modal dalam hal ini digabungkan sehingga tidak dapat dipisahkan. Menurut beberapa kamus, kata "syarikah" berasal dari kata "syarika" (fi'il madhi) dan "yashraku" (fi'il mudhari), yang berarti "syarikan", "syarikatan", atau "syarikatan", yang berarti sekutu atau perusahaan.

Menurut penjelasan tersebut, musyarakah atau syirkah dalam bahasa berarti pergabungan atau perserikatan antara 2 orang atau lebih dalam suatu perjanjian untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah adalah kolaborasi dua atau lebih pihak untuk menjalankan bisnis, baik dalam bidang perdagangan atau jasa. Modal dapat berasal dari semua pihak bersekutu atau sebagian dari mereka, dan semua pihak yang terlibat dalam perko juga memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan untuk menjalankan modal.

Sama seperti mudharabah, musyarakah adalah kontrak bisnis atau usaha yang dilakukan oleh 2 atau lebih orang yang memiliki modal atau keahlian untuk melakukan usaha yang halal dan menghasilkan keuntungan. Yang membedakan musyarakah dari mudharabah adalah pembagian keuntungan dan partisipasi peserta dalam usaha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam bukunya, Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat ulama tentang definisi istilah syirkah. Sementara Hanafiyah menganggap syirkah sebagai kata "perjanjian" antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan, Malikiyah menganggap syirkah sebagai persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya dan diri mereka sendiri, yang berarti setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya.

Pendapat Ahmad Wardi Muslich tentang perbedaan definisi istilah syirkah yang disampaikan oleh Hanafiyah dan Malikiyah memberikan wawasan yang menarik tentang perbedaan pandangan di antara ulama mazhab tersebut.

a. Pendapat Hanafiyah: Menurut Mazhab Hanafi, syirkah dipandang sebagai "perjanjian" antara dua pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Dalam perspektif Hanafiyah, syirkah merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan dalam bisnis di mana dua orang atau lebih menyetujui untuk berinvestasi dalam sebuah usaha bersama dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka buat. Konsep perjanjian ini menempatkan fokus pada aspek kesepakatan formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan.
b. Pendapat Malikiyah: Di sisi lain, Mazhab Malikiyah memandang syirkah sebagai persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi kedua belah pihak serta diri mereka sendiri. Dalam perspektif Malikiyah, syirkah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak hanya melibatkan perjanjian formal, tetapi juga menyangkut persetujuan untuk mengelola aset bersama dan melakukan transaksi atas nama kemitraan tersebut. Hal ini menekankan aspek tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan, seperti pengelolaan modal dan pelaksanaan transaksi.

Perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Malikiyah mengenai definisi syirkah mencerminkan perbedaan dalam penekanan mereka terhadap aspek-aspek tertentu dari konsep kemitraan bisnis. Hanafiyah menekankan pentingnya perjanjian formal sebagai landasan dari kemitraan, sementara Malikiyah lebih menyoroti aspek praktis dari pengelolaan aset bersama dan pelaksanaan transaksi. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi, keduanya tetap mengakui bahwa syirkah merupakan bentuk kemitraan bisnis yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum tertentu dalam Islam.[14]

2. Landasan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syirkah dalam Islam menjadi begitu kuat kedudukannya karena diperkuat oleh al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dalam Al-Qur'an, ayat pertama dari Surat *Al-Maidah* menunjukkan bahwa hukum syirkah didasarkan padanya.

Syirkah juga terdapat dalam hadist Rasulullah bersabda:

[14]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jkt: Amzah, 2010), hal. 340-341

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ اِلى النَّبِي صَلّ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ: اِنَّ الله يَقُوْلُ: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِ يْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَاصَا حِبَهُ فَاِذَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمِا (رواه ابودود و حكم)

Artionya: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. (HR. Abu Daud dan al-Hakim) [15]

Taqrir Nabi, atau penetapan Nabi atas tindakan orang lain, adalah salah satu cara Nabi dapat menetapkan hukum. Dalam hal akad musyarakah, masyarakat telah mempraktekkan kontrak musyarakah setelah Rasulullah diutus menjadi Nabi. Seperti yang dijelaskan dalam banyak hadistnya, Rasulullah menetapkan bahwa kontrak tersebut sah dan dapat digunakan oleh masyarakat. Taqrir ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwa penggunaan akad musyarakah adalah sah.

Dari beberapa paparan penjelasan tersebut, dapat diartikan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma, para ulama berpendapat bahwa kerjasama, juga dikenal sebagai syirkah atau musyarakah, dapat dilakukan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi syarat dan rukunnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tujuan dan Manfaat Syirkah

Manusia dapat membantu satu sama lain melalui prinsip sosial kerjasama (syirkah). Seperti halnya menciptakan dan menyediakan

[15]MA RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cetakan I. Jakarta, 2003, hal.10. Halaman 10 dari 30

lapangan pekerjaan, rasa persaudaraan terbentuk di antara sesama pemegang modal dan mitra kerja. Manusia tidak dapat hidup sendirian; mereka harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bekerja sama dengan orang lain berdasarkan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan daripada menipu atau merugikan.

Dalam ekonomi Islam, syirkah adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemitraan atau kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini memiliki akar dalam prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pentingnya berbagi keuntungan, risiko, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Syirkah memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam konteks ekonomi Islam, yang melampaui sekadar pencapaian keuntungan materi. [16]

Tujuan Syirkah dalam Ekonomi Islam:

a. Pembagian Risiko: Salah satu tujuan utama dari syirkah adalah pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kerangka syirkah, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini menciptakan ikatan saling ketergantungan dan keadilan dalam berbagi hasil.
b. Meningkatkan Kesejahteraan: Syirkah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan cara menggalang modal dan sumber daya secara bersama-sama untuk kegiatan produktif. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16]Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

demikian, syirkah membantu dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

c. Mempromosikan Keadilan: Konsep syirkah juga bertujuan untuk mempromosikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan hasil ekonomi. Dengan membagi keuntungan secara adil sesuai dengan kontribusi, syirkah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok.

d. Menghindari Spekulasi dan Ribawi: Syirkah mempromosikan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang spekulasi dan transaksi ribawi (yang mengandung unsur bunga). Dalam syirkah, keuntungan diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi riil, bukan dari spekulasi atau praktik yang dianggap tidak etis.[17]

Berikut merupakan manfaat dari *musyarakah* (*syirkah*), yaitu:

a. Peningkatan Modal: Dengan menggabungkan modal dari berbagai pihak, syirkah memungkinkan penggalangan dana yang lebih besar untuk investasi dalam proyek-proyek ekonomi. Ini membuka pintu bagi pelaksanaan proyek-proyek besar yang mungkin tidak dapat dijalankan oleh satu individu atau entitas secara mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17]Khan, F., & Mirakhor, A. (1990). Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. Institute for Research and Islamic Studies.

b. Diversifikasi Risiko: Dalam syirkah, risiko dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi. Dengan melibatkan beberapa pihak, syirkah memungkinkan diversifikasi risiko, sehingga jika satu proyek menghadapi kesulitan, risiko dapat tersebar di antara para mitra.

c. Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan: Kemitraan dalam syirkah sering kali melibatkan kolaborasi antara individu atau entitas dengan keahlian dan pengetahuan yang berbeda-beda. Ini dapat memungkinkan pertukaran keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi.

d. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial: Dalam kerangka syirkah, tanggung jawab sosial dianggap sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi. Para mitra dalam syirkah sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga memperkuat ikatan antara bisnis dan komunitas.Sebuah kerjasama yang saling menguntungkan di mana orang-orang dapat mengembangkan potensi mereka, baik dalam hal harta atau pekerjaan, itulah yang dinamakan Syirkah (musyarakah). Oleh karena itu, umat Islam menganjurkan bekerja sama dengan siapa saja untuk mempertahankan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. [18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18]Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. The Islamic Foundation.

Dengan demikian, syirkah bukan hanya sebuah konsep ekonomi, tetapi juga sebuah filosofi yang menekankan kolaborasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Dalam implementasinya, syirkah dapat menjadi instrumen yang kuat untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Jenis Kerjasama (*Syirkah)*

Dalam hukum Islam, ada lima jenis syirkah, yaitu:

a. Syirkah Al-Inan: Ini adalah jenis syirkah di mana satu pihak bertindak sebagai penyalur modal (shahibul maal) dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atau pelaksana (mudharib). Pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengelola bisnis menggunakan kemampuan dan tenaga kerja mereka, sementara pihak penyalur modal menyediakan modal. Menurut kesepakatan, keuntungan dibagi, dan pihak penyalur modal bertanggung jawab atas kerugian.

b. Syirkah Al-Mufawadah: Ini adalah syirkah yang didasarkan pada prinsip bahwa semua orang memiliki modal yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola perusahaan. Kerugian dan keuntungan dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang disumbangkan masing-masing pihak. Semua pihak berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dan operasi bisnis.

c. Syirkah Al-Mudharabah: Ini adalah jenis kerja sama di mana salah satu pihak memberikan modal (shahibul maal) dan pihak lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bertindak sebagai pengelola (mudharib). Pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis dan menggunakan modal yang diberikan oleh pihak lain. Menurut perjanjian, keuntungan dibagi, dengan pengelola mendapatkan bagian tertentu dan penyalur modal mendapatkan bagian lainnya.

d. Syirkah Al-Wujuh: Syirkah ini didasarkan pada kepemilikan bersama beberapa aset atau barang. Pihak yang terlibat dalam syirkah memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap barang atau aset yang dimiliki bersama. Menurut kesepakatan, keuntungan dan kerugian dibagi.

e. Syirkah Al-Abdan: Ini adalah jenis syirkah di mana setiap orang memberikan tenaga kerja atau keterampilan mereka untuk membantu menjalankan bisnis. Setiap pihak berkontribusi dengan kemampuan atau tenaga kerja mereka, dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan perjanjian.

C. Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam dalam Perspektif Hukum Islam

Kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang penting dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kerjasama semacam ini membutuhkan tinjauan yang cermat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan ternak ayam merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam banyak masyarakat, baik dari segi kontribusi terhadap penyediaan pangan, lapangan kerja, maupun pendapatan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti musyawarah, bagi hasil (mudharabah),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepemilikan yang halal, memberikan landasan yang penting dalam pengelolaan usaha seperti ini. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam:

1. Musyawarah: Keputusan terkait dengan pengelolaan ternak ayam sebaiknya diambil melalui musyawarah atau berunding, sebagai bentuk konsultasi dan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat.
2. Bagi Hasil (Mudharabah): Prinsip bagi hasil memungkinkan bagi pihak yang menyediakan modal (mudharib) dan pihak yang menyediakan tenaga kerja (sahib al-maal) untuk berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
3. Keadilan: Kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana pembagian keuntungan harus adil dan seimbang sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.
4. Tanggung Jawab Sosial: Pengelolaan ternak ayam juga melibatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, termasuk penyediaan produk halal dan berkualitas serta kontribusi positif terhadap ekonomi lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam memiliki implikasi praktis yang signifikan. Misalnya, penggunaan kontrak bagi hasil yang sesuai dengan syariah, penerapan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta promosi transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian keuntungan.

Ada beberapa unsur yang membentuk kerjasama antara perusahaan dan peternak, salah satunya adalah adanya perjanjian kerjasama dan adanya modal. Perusahaan (inti) dan peternak adalah mitra usaha yang berkolaborasi dalam operasi ternak ayam potong. Diharapkan bahwa kedua belah pihak yang bekerja sama selalu bekerja sama sesuai dengan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaannya. Praktik kerjasama perusahaan dengan peternak melibatkan dua pihak: perusahaan sebagai pihak pertama dan masyarakat Pancakarya sebagai pihak kedua. Di sini, pihak pertama menyediakan sarana produksi, seperti bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan kebutuhan peternak lainnya. Sebaliknya, pihak kedua menyediakan lahan, tenaga kerja, dan peralatan kandang, seperti tempat makan, tempat minum, dan pemanas.

Penelitian mengenai sistem kesepakatan kerjasama antara perusahaan inti dan peternak atau pihak plasma adalah topik yang menarik untuk dieksplorasi. Kontrak semacam itu melibatkan berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak, pembagian risiko, alokasi laba, dan cara penyelesaian konflik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat beberapa area yang dapat diselidiki dalam penelitian tersebut. Misalnya, aspek hukum yang mengatur kontrak semacam itu, analisis ekonomi dan keuangan tentang biaya dan pendapatan, serta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penelitian juga dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kontrak semacam itu serta mengevaluasi efektivitas kesepakatan tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pendekatan perbandingan dengan kasus di negara lain juga dapat memberikan

wawasan yang berharga. Yang penting adalah memilih pendekatan yang sesuai dengan minat dan keahlian peneliti serta memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman kita tentang kerjasama antara perusahaan inti dan pihak plasma atau peternak.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. [19] Kemitraan berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan bisnis. Bisnis atau kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik daripada bisnis yang dilakukan secara individual dikenal sebagai kerjasama. Kemitraan adalah kontrak antara dua mitra bisnis, yaitu pihak perusahaan peternak ayam.

Dalam kerjasama antara dua perusahaan peternak ayam, kemitraan akan membentuk dasar kontrak yang mengatur berbagai aspek kerjasama, termasuk pembagian tanggung jawab, pembagian hasil, serta prosedur pembinaan dan pengembangan usaha. Tujuan utama dari kemitraan ini adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika bisnis dilakukan secara individual oleh masing-masing pihak.

Dalam prakteknya, kemitraan antara perusahaan peternak ayam dapat melibatkan berbagai aspek, seperti penyediaan modal, sumber daya manusia, teknologi, dan pasar. Misalnya, satu perusahaan peternak ayam mungkin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19]Kementrian Keuangan (1995). Tentang Usaha Kecil, jdih.kemenkeu.go.id

menyediakan modal untuk investasi dalam pembelian ternak, sementara perusahaan lain menyediakan tenaga kerja dan pengelolaan sehari-hari. Pembagian hasil dari usaha tersebut akan didasarkan pada kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak kemitraan.

Penting untuk memperhatikan bahwa kemitraan dalam bisnis, termasuk dalam sektor peternakan ayam, memerlukan kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan adil antara mitra bisnis. Dengan demikian, kemitraan dianggap sebagai strategi yang efektif dalam mengembangkan bisnis peternakan ayam dengan memanfaatkan keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing mitra.

Kesepakatan kontrak perjanjian antara pihak perusahaan dituangkan dalam kontrak tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di awal kontrak. Ini berarti bahwa peternak mengetahui isi kontrak sebelum kerja sama dimulai dengan persetujuan perusahaan. Dalam kontrak perjanjian tersebut ada beberapa persyaratan yang terkait dengan ketentuan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seccara teori untuk menjadi anggota perusahaan, peternak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Setiap calon peternak yang ingin bekerja sama dengan perusahaan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan Peternak Ayam di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung.

2. Semua calon peternak yang ingin bekerja sama dalam bidang peternakan ayam potong harus memiliki kandang yang layak (kandang).
3. Selama kerja sama berlangsung, pihak pegangan atau jaminan menyimpan uang jaminan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan uang jaminan tersebut untuk mengurangi kerugian.
4. Peternak harus memastikan bahwa tempat atau kandang ayam dan kebutuhan kandang sesuai dengan standar yang berlaku sebelum memasukkan atau mengembangkan bibit ayam.
5. Perusahaan akan melakukan observasi secara langsung untuk memastikan kelayakan sebelum mengirimkan bibit ayam, makanan, obat-obatan, vaksin, dan kebutuhan ayam lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Peternak harus melaporkan perkembangan peternakan mereka kepada Perusahaan.
7. Jika ayam terkena penyakit dan mati, kedua belah pihak akan menanggung kerugian secara bersama. Meskipun ayam potong tersebut meninggal dalam jumlah besar, pihak peternak tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada Perusahaan.

Perusahaan bekerja sama dengan peternak ayam potong ini sebagai bagian dari kemitraan mereka. Peternak adalah pihak yang paling banyak bekerja atau berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan usaha tersebut, sedangkan perusahaan hanya melakukan pengawasan dan pengarahan. Peternak harus menyiapkan beberapa syarat, salah satunya adalah lahan yang dikenal sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"persiapan kandang"; modal, yang berarti menyiapkan semua peralatan kandang, seperti tempat makan dan air minum, serta pemanas; dan tenaga kerja yang siap untuk berternak.

Perusahaan sebagai pengendali manajemen pemeliharaan karena perusahaan memiliki tujuan khusus yang dibebankan kepada peternak sebagai hasil dari pemeliharaan ayam. Ada hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan peternak yang dibuat oleh perusahaan dengan peternak. Sebelum produksi, pihak peternak dan pihak perusahaan telah menyetujui dan menandatangani kontrak perjanjian yang mendasari kewajiban tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif dan interpretatif. Pada dasarnya, tujuan penulis adalah untuk memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, kejadian, atau interaksi sosial dalam masyarakat dan menemukan makna (makna) dalam konteks alaminya. [20]

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menyajikan data lapangan dari penelitiaan sebagai sumber utama. Pendekatan yuridis empiris adalah Pendekatan yuridis empiris mengacu pada metode penelitian atau analisis yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan pendekatan berbasis data atau fakta (empiris). Pendekatan ini mencoba untuk mengintegrasikan hukum dengan bukti empiris atau data empiris untuk memahami implikasi hukum dalam konteks praktis atau dalam kehidupan nyata.

Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20]John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design*, (USA: LoC Catalog, 2007)

1. Penelitian Hukum: Memanfaatkan data empiris untuk menganalisis efektivitas atau keberhasilan suatu peraturan atau kebijakan hukum dalam mencapai tujuan tertentu.
2. Pembuatan Kebijakan Hukum: Menggunakan data empiris untuk membentuk atau merevisi peraturan-peraturan hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial.
3. Evaluasi Kasus Hukum: Menganalisis kasus hukum dengan mempertimbangkan bukti-bukti empiris untuk mendukung atau menyanggah argumen hukum.
4. Pengambilan Keputusan Hukum: Mempertimbangkan data empiris dalam proses pengambilan keputusan hukum untuk menghasilkan putusan yang lebih baik dan lebih berbasis bukti.

Pendekatan ini menekankan pentingnya data dan fakta dalam konteks hukum, sehingga keputusan yang diambil lebih berdasarkan pada realitas praktis dan bukan hanya pada teori hukum semata. Hal ini juga membuka ruang untuk interdisiplin, di mana pengetahuan hukum digabungkan dengan metodologi ilmiah dan analisis data untuk mencapai solusi hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. pendekatan dalam penelitian yang mengandalkan data empiris atau data yang diperoleh dari pengamatan langsung atau pengalaman praktis.

Dalam konteks ini, menyajikan data lapangan dari penelitian sebagai sumber utama adalah salah satu penerapan utama dari pendekatan empiris. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau eksperimen, dan kemudian menganalisanya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, data lapangan menjadi sumber utama yang digunakan untuk mendukung temuan atau hipotesis dalam penelitian.

Keuntungan dari pendekatan empiris ini adalah bahwa ia memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan untuk menguji hipotesis secara langsung dengan data yang diperoleh dari situasi yang nyata. Namun, pendekatan ini juga memiliki batasan, seperti keterbatasan dalam generalisasi temuan, keterbatasan dalam mengontrol variabel-variabel yang tidak terkendali, dan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data lapangan.

Secara keseluruhan, pendekatan empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama dapat menjadi pendekatan yang kuat dalam penelitian, terutama dalam konteks di mana pengalaman praktis atau observasi langsung sangat penting untuk memahami fenomena yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berikut adalah metode pendekatan penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Penentuan Topik Penelitian: Memilih topik penelitian yang menarik dan relevan. Pada atahap ini penulis mencari inspirasi dari jurnal akademik, buku teks, atau bahkan dari pengalaman pribadi.

2. Riset Pendahuluan: Dalam metode ini penulis melakukan riset pendahuluan untuk memahami lanskap penelitian yang sudah ada. Baca literatur terkait, seperti jurnal, buku, dan artikel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.
3. Perumusan Pertanyaan Penelitian: penulis membuat pertanyaan penelitian yang mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.
4. Desain Penelitian: pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara sebagai acuan penelitian.
5. Pengumpulan Data: sesuai dengan desain penelitian, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara.
6. Analisis Data: Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Metode analisis data kualitatif dapat mencakup analisis tematik, analisis naratif, atau analisis fenomenologis.
7. Interpretasi Hasil: Setelah menganalisis data, penulis menginterpretasikan hasil-hasil penelitian. Identifikasi pola-pola, temuan utama, dan implikasi dari temuan tersebut terhadap teori dan praktik.
8. Penulisan Laporan Penelitian: Setelah menemukan identifikasi masalah, barulah menulis laporan penelitian ini yang menguraikan konteks penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, dan diskusi yang menginterpretasikan pada penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian

Jeneis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami signifikansi makna dari pengalaman sosial. Ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, gambar, atau objek, dan menganalisis data tersebut dengan memahami konteks sosialnya.[21]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Studi Kasus. Dalam konteks penelitian yuridis empiris, pendekatan studi kasus mengacu pada metode penelitian yang mendalam terhadap kasus hukum spesifik atau situasi hukum tertentu untuk memahami implikasi hukumnya dalam konteks praktis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pendekatan studi kasus dalam jenis penelitian yuridis empiris:

1. Fokus pada Kasus Spesifik: Pendekatan ini memusatkan perhatian pada analisis kasus hukum tertentu yang dianggap representatif atau signifikan dalam konteks penelitian. Kasus ini dapat berasal dari pengadilan, arbitrase, atau konteks hukum lainnya yang relevan.
2. Metode Pengumpulan Data: Studi kasus dalam penelitian yuridis empiris biasanya menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen seperti putusan pengadilan, peraturan, atau dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini juga dapat mencakup observasi langsung atau analisis isi dari dokumen-dokumen tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21]John W. Creswell (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications

3. Analisis Mendalam: Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus hukum tersebut. Ini mencakup memahami konteks hukum yang lebih luas, dinamika antara berbagai faktor yang mempengaruhi kasus, serta implikasi dari keputusan atau penyelesaian kasus tersebut dalam praktik hukum.
4. Penyelidikan Terhadap Konteks Hukum: Selain dari aspek kasus itu sendiri, studi kasus dalam penelitian yuridis empiris juga sering kali melibatkan penyelidikan terhadap konteks hukum yang lebih luas. Hal ini termasuk mengidentifikasi tren hukum, pola keputusan pengadilan, atau dampak dari regulasi tertentu terhadap masyarakat atau industri.
5. Menggabungkan Pendekatan Yuridis dan Empiris: Pendekatan studi kasus dalam penelitian yuridis empiris menunjukkan penggabungan antara analisis hukum (yuridis) dengan pendekatan berbasis data atau fakta (empiris). Ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan mempengaruhi kehidupan nyata, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas atau keberhasilan suatu aturan hukum dalam konteks praktis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, pendekatan studi kasus dalam penelitian yuridis empiris memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara hukum, kebijakan, dan praktik kehidupan nyata.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian yang tengah terjadi, serta faktor-

faktor yang memengaruhinya. Data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi landasan utama dalam analisis dan interpretasi hasil penelitian. Namun, dalam melakukan penelitian langsung ke lapangan, peneliti juga perlu memperhatikan berbagai faktor seperti etika penelitian, keamanan, dan validitas data. Selain itu, pengelolaan waktu dan sumber daya juga menjadi faktor penting karena penelitian semacam ini seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan sumber data lainnya.

Karena itu, penelitian ini juga disebut sebagai studi kasus karena metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan. Penelitian yang dikenal sebagai pelelitan deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang fakta-fakta, karakteristik, dan bagaimana fenomena yang diselidiki berinteraksi satu sama lain.[22] Data yang akan dikumpulkan oleh penulis untuk penelitian ini berasal dari peternak ayam dan perspektif Islam.

Dalam konteks ini, studi kasus mengacu pada fokus penelitian yang mendalam pada satu kasus atau situasi tertentu, sementara penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan fenomena yang sedang diteliti secara detail, berfokus pada fakta-fakta dan karakteristiknya. Dalam penelitian ini, fokus pada peternak ayam dan perspektif Islam menunjukkan bahwa peneliti akan mengambil satu situasi atau kasus spesifik yang melibatkan peternak ayam, dan kemudian menganalisisnya dari perspektif Islam. Pendekatan deskriptif kualitatif dalam hal ini akan membantu penulis membuat deskripsi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22]Jhon W. Cresswell (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

mendalam tentang berbagai aspek yang terlibat dalam situasi tersebut, seperti praktik-praktik peternakan, pandangan dan nilai-nilai peternak ayam, serta pandangan agama Islam terkait dengan praktik peternakan tersebut.

Data yang penulis kumpulkan dari peternak ayam dan perspektif Islam kemungkinan besar akan berupa data kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks. Data ini akan membantu penulis memahami bagaimana peternak ayam menjalankan usahanya, bagaimana pandangan dan nilai-nilai mereka memengaruhi praktik mereka, serta bagaimana pandangan Islam dapat memberikan panduan atau perspektif tambahan terhadap praktik tersebut.

Dengan menggabungkan studi kasus dan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang interaksi antara praktik peternakan ayam, perspektif peternak, dan nilai-nilai Islam. Ini juga memungkinkan penulis untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks yang spesifik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Sumber Data

Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang sering digunakan dalam penelitian.

Sumber Data Primer: Ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Contohnya termasuk survei, wawancara, observasi, eksperimen, dan kuesioner yang dibuat khusus untuk penelitian tersebut. Sumber data primer ini sering kali memberikan informasi

yang spesifik dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dijalankan.

Sumber Data Sekunder: Ini adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan selain penelitian yang sedang dilakukan. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti publikasi, laporan, basis data, dan studi sebelumnya. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk mendapatkan informasi yang sudah ada, mengisi celah informasi, atau menambah pemahaman terhadap topik yang sedang diteliti.

Kedua sumber data ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sumber data primer cenderung lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, namun membutuhkan waktu, biaya, dan usaha yang lebih besar untuk pengumpulannya. Di sisi lain, sumber data sekunder lebih mudah diakses dan biasanya lebih murah, tetapi kadang-kadang informasi yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penelitian atau memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan atau kebaruan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapaun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada responden untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian. Jenis wawancara dapat bervariasi, mulai dari wawancara terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya hingga wawancara tak terstruktur yang memungkinkan dialog bebas antara peneliti dan responden. Kelebihan wawancara termasuk kemampuannya untuk menggali informasi yang kompleks dan mendalam serta memungkinkan peneliti untuk menjelaskan pertanyaan yang mungkin tidak dimengerti oleh responden.[23]

Penelitian kualitatif sering menggunakan wawancara sebagai cara pengumpulan data. Penulis akan menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yang lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menyelesaikan masalah secara terbuka dengan melibatkan pihak terkait.

Peniliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikatakan informan selama wawancara. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti selama wawancara di lapangan.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23]Lexy. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: 2003)
[24]Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk IlmuIlmu Sosial*, (Jakarta: 2012)

2. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, kegiatan, atau fenomena yang menjadi objek penelitian.[25] Dalam observasi, peneliti mencatat detail-detail penting tentang apa yang mereka amati, termasuk konteks, interaksi, dan pola perilaku. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya sebagai pengamat. Kelebihan observasi termasuk kemampuannya untuk memahami konteks yang mendasari perilaku dan mengumpulkan data tanpa ketergantungan pada ingatan atau interpretasi subjektif responden. Dalam penerapanya dengan metode ini, peneliti mengamati praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan analisis dokumen atau materi tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, laporan, arsip, atau sumber informasi lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang subjek penelitian. Peneliti dapat menggunakan dokumen yang sudah ada atau meminta responden untuk menyediakan dokumen yang relevan. Kelebihan dokumentasi termasuk kemampuannya untuk menyediakan data historis atau kontekstual yang dapat memperkaya pemahaman tentang subjek penelitian. Studi dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti kualitatif untuk mengumpulkan perspektif subjek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25]Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: 1998)

melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek.[26]

E. Metode Analisis Data

Analisis data deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang penulis gunakan dalam menggambarkan fenomena kerjasama pengelolaan ayam ternak di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung. Dalam analisis ini, penuliss akan fokus pada pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi para peternak, serta memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif mungkin meliputi:

1. Pendekatan Induktif: Memulai dengan memeriksa data mentah yang sudah dikumpulkan, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya. Identifikasi pola, tema, dan informasi penting yang muncul dari data tersebut.
2. Analisis Tematik: Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini dapat mencerminkan aspek-aspek penting dari kerjasama pengelolaan ayam ternak di Desa Pancakarya, seperti faktor-faktor yang memengaruhi kerjasama, tantangan yang dihadapi, atau strategi yang berhasil.
3. Penyusunan Data: Susun data sesuai dengan tema-tema yang telah diidentifikasi. Menyusunnya dapat menggunakan kutipan langsung dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26]Haris Herdyansyah, *Op. Cit*, hlm. 143

wawancara atau catatan lapangan untuk mendukung setiap tema yang dijelaskan.

4. Interpretasi dan Penyajian: Interpretasikan temuan dengan merujuk pada teori atau konsep yang relevan, dan menjelaskan implikasi temuan terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian sajikan temuan secara sistematis dan jelas dalam laporan penelitian.

Analisis data deskriptif kualitatif ini akan membantu Penulis dalam menggambarkan secara mendalam fenomena kerjasama pengelolaan ayam ternak di Desa Pancakarya, serta meningkatkan pemahaman Penulis tentang dinamika yang terlibat dalam proses tersebut.

F. Keabsahan Data

Penelitian biasanya merupakan kegiatan ilmiah yang direncanakan, terstruktur, dan sistematis dengan tujuan praktis dan teoritis. Peneliti melakukan pengabsahan data untuk memastikan bahwa data dan informasi yang mereka kumpulkan benar untuk pembaca dan subjek penelitian. Dalam mengesahkan informasi tersebut. metode yang digunakan untuk memastikan keandalan dan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan cara:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Ketentuan Pengamatan: Ini mencakup proses pengamatan yang sistematis dan terstruktur terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, pengamatan dilakukan dengan mengikuti protokol atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh penafsiran subjektif yang berlebihan.

2. Triangulasi, Ini mencakup proses pengamatan yang sistematis dan terstruktur terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, pengamatan dilakukan dengan mengikuti protokol atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh penafsiran subjektif yang berlebihan.

Sedangkan teknik yang sesuai dengan penelitian ini adalah triangulasi sumber, Dengan menggabungkan ketentuan pengamatan yang cermat dengan triangulasi data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan atau membuat keputusan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti dapat menentukan tahapan-tahapan dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, tahapan tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Persiapan

Tahap persiapan (pra lapangan) adalah fase awal yang harus diselesaikan sebelum peneliti mulai melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Di dalam tahap ini, peneliti harus mengatur beberapa langkah persiapan secara hati-hati agar proses penelitian berjalan lancar. Berikut adalah beberapa langkah yang harus disusun oleh peneliti:

a. **Identifikasi dan Penetapan Masalah Penelitian**: Peneliti harus mengidentifikasi dengan cermat masalah atau pertanyaan penelitian

yang akan dijawab. Hal ini melibatkan analisis mendalam untuk memastikan bahwa masalah penelitian yang dipilih relevan dan bermakna.

b. **Perencanaan Desain Penelitian**: Peneliti perlu merencanakan desain penelitian yang sesuai dengan sifat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Ini termasuk pemilihan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta strategi analisis yang akan digunakan.

c. **Penentuan Lokasi Penelitian dan Seleksi Sampel**: Pemilihan lokasi penelitian yang tepat sangat penting dalam menjamin keberhasilan penelitian. Selain itu, peneliti juga perlu melakukan seleksi sampel yang representatif agar hasil penelitian dapat secara akurat mewakili populasi yang diteliti.

d. **Pengaturan Perizinan dan Izin**: Jika penelitian melibatkan akses ke tempat atau subjek yang memerlukan izin khusus, peneliti harus mengurus semua perizinan yang diperlukan sebelum memulai penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. **Evaluasi dan Pemahaman Konteks**: Sebelum memasuki lapangan, peneliti perlu memahami konteks sosial, budaya, dan politik di lokasi penelitian. Ini termasuk mempelajari latar belakang historis, norma-norma budaya, dan dinamika sosial yang mungkin mempengaruhi penelitian.

f. **Pengembangan dan Penyusunan Instrumen Penelitian**: Peneliti harus merancang atau mempersiapkan instrumen-instrumen yang

diperlukan untuk pengumpulan data, seperti panduan wawancara, daftar periksa observasi, atau kuesioner.

g. **Persiapan Diri Secara Fisik dan Mental**: Penelitian kualitatif seringkali menuntut kehadiran fisik dan mental yang kuat dari peneliti. Sebelum memulai penelitian, peneliti harus mempersiapkan diri secara menyeluruh agar siap menghadapi tantangan fisik, psikologis, dan mental yang mungkin timbul selama proses penelitian. Ini termasuk menjaga kesehatan fisik, mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi dengan subjek penelitian

2. Lapangan

Tahap lapangan dalam penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, di mana peneliti terlibat secara langsung dengan partisipan atau situasi yang diteliti. Ini adalah tahap yang krusial dalam memperoleh wawasan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam tahap lapangan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tak terstruktur, tergantung pada pendekatan penelitian.

b. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap partisipan atau situasi yang diteliti. Observasi dapat dilakukan dalam lingkungan alami partisipan atau dalam konteks tertentu yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat berlangsung dengan atau tanpa intervensi peneliti.

c. Partisipasi Aktif: Dalam beberapa penelitian, peneliti terlibat secara langsung dalam situasi yang sedang diteliti. Ini dikenal sebagai partisipasi aktif atau observasi partisipan, di mana peneliti menjadi bagian dari lingkungan yang sedang diteliti.

d. Analisis Dokumen: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti catatan sejarah, laporan, atau dokumen organisasi, untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang konteks dan dinamika yang terlibat.

e. Pencatatan Lapangan: Selama kegiatan lapangan, peneliti mencatat semua pengamatan, interaksi, dan refleksi yang relevan. Pencatatan lapangan ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan selengkap mungkin dan untuk memfasilitasi analisis data yang mendalam di kemudian hari.

f. Refleksi dan Adaptasi: Selama tahap lapangan, peneliti terus menerus merefleksikan proses pengumpulan data, mempertimbangkan strategi yang efektif, serta menyesuaikan pendekatan jika diperlukan berdasarkan temuan awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tahap lapangan merupakan waktu di mana peneliti berinteraksi langsung dengan konteks penelitian, dan kualitas data yang dikumpulkan sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk mengelola interaksi tersebut dengan cermat dan sensitif.

3. Pengolahan Data

Tahap ini adalah tahap terahir sebuah proses penelitian, Pengolahan data adalah tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap langkah:

a. Pengumpulan Data: Tahap awal di mana peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian mereka. Ini bisa melibatkan survei, wawancara, observasi, atau pengumpulan data dari sumber lain.

b. Analisis Data: Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis statistik atau kualitatif tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, tren, atau hubungan antara variabel yang diamati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Interpretasi: Setelah analisis, peneliti menginterpretasikan hasilnya. Ini melibatkan memberikan makna kepada temuan statistik atau temuan kualitatif, dan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian awal.

d. Refleksi dan Validasi: Peneliti merefleksikan proses penelitian dan hasilnya, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan metode yang

digunakan. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut konsisten dan dapat dipercaya.

e. Diseminasi: Tahap terakhir adalah menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah atau pemangku kepentingan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui publikasi dalam jurnal ilmiah, konferensi, atau presentasi kepada masyarakat umum.

Setiap langkah dalam pengolahan data ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya dan digunakan untuk memperluas pengetahuan di bidang yang bersangkutan.[27]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Asep Suryana, *"Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif"*, (2007)

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Peternak Ayam di Desa Pancakarya

1. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Ternak

Pendirian Peternak Ayam di Desa Pancakarya adalah upaya masyarakat sekitar Desa Pancakarya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar yang dinamis. Pola kemitraan Inti-Plasma diterapkan oleh kelompok ternak yang dipimpin oleh Bapak Bumamin di Desa Pancakarya, merupakan contoh yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor peternakan, terutama bagi peternak rakyat dengan modal terbatas. Dalam pola ini, perusahaan bertindak sebagai pusat yang menyediakan sumber daya, teknologi, dan akses pasar, sementara peternak rakyat menjadi mitra yang menyediakan tenaga kerja dan lahan.

Keuntungan dari kemitraan semacam ini antara lain akses modal, transfer teknologi, akses pasar, pembinaan dan pendampingan, serta pengembangan wilayah. Namun, ada juga tantangan seperti pembagian keuntungan yang adil, fluktuasi harga pasar, dan perlunya hubungan kemitraan yang berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik dan komitmen dari kedua belah pihak, kemitraan Inti-Plasma memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan mendukung pertumbuhan sektor peternakan secara keseluruhan di Indonesia.

Dengan gagasan pimpinan untuk menjadi Kelompok Peternak Ayam Potong, Bapak Bumamin bekerja keras untuk mendirikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perusahaan peternakan yang mengoperasikan ayam broiler. Tujuan dari pembukaan Peternak Ayam Di Desa Pancakarya adalah untuk membantu pelanggan atau peternak yang tidak memiliki modal, terutama di wilayah Kecamatan Ajung dan sekitarnya. Peternak Ayam Di Desa Pancakarya yang berdiri pada tanggal 5 Mei 2010, sebuah perusahaan yang mengkhususkan operasionalnya pada usaha peternakan ayam broiler (potong).

Di wilayah Ajung, umumnya diketahui bahwa mayoritas penduduknya sangat mahir dalam mengelola peternakan ayam broiler. Peternak Ayam Desa Pancakarya percaya bahwa masyarakat dapat membantu mengembangkan bakat dan ekonomi masyarakat.[28]

2. Visi dan Misi Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Ajung

a. Visi

Yang menjadi misi peternak ayam Di Desa Pancakarya adalah menjadi ladang usaha Masyarakat sekitar Desa Pancakarya.

b. Misi adalah:

1) Mengembangkan kapasitas kelompok ternak dalam rangka meningkatkan hasil ternak.
2) Membentuk SDM Desa Pancakarya pada bidang keahlian berternak.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekiar[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023
[29]Observasi di kantor Kelompok Peternak Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Jember

3. Struktur Organisasi Peternak Ayam Di Desa Pancakarya

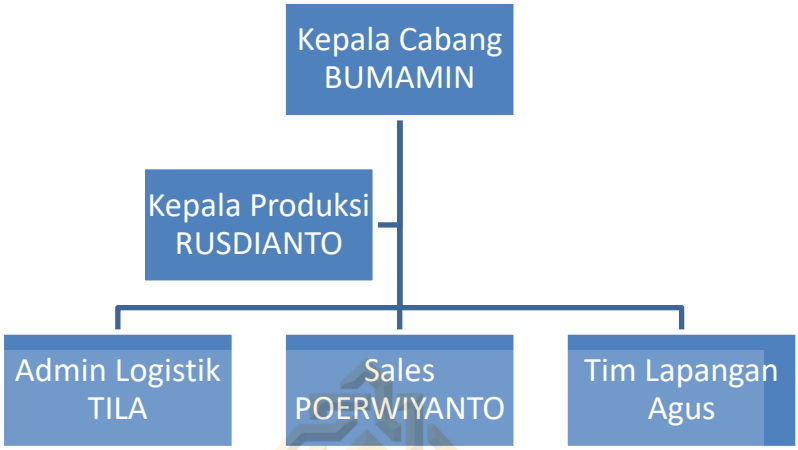

a. Pemilik : Bumamin
b. Kepala Produksi : Rusdianto
c. Operator (Logistik) : Tila
d. Marketing (Penjualan) : Pak Poerwiyanto
e. Tim Lapangan : Agus[30]

4. Operasional Peternak Ayam Di Desa Pancakarya

Peternak Ayam Desa Pancakarya bekerja berdasarkan prinsip saling percaya dalam menjalankan roda organisasi perusahaan. Dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam ini, pihak inti harus melakukan operasional atau dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mitra peternak.

Peternak plasma yang telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan menandatangani kontrak untuk manajemen ternak ayam bersama Sapronak (Saran Produksi Ternak) yang disediakan oleh perusahaan kepada para peternak plasma. Dalam pengelolaan ternak ayam ini, perusahaan inti melibatkan 20 orang dari wilayah Kecamatan Ajung. Setiap bulan atau pada

[30]Observasi di kantor Kelompok Peternak Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

saat periode panen, perusahaan mengirimkan 20.000 ekor ayam bibit kepada para peternak plasma. Ayam-ayam ini kemudian dapat didistribusikan kepada para peternak berdasarkan kapasitas masing-masing.

Kelompok ternak mengeluarkan obat-obatan untuk ayam, juga dikenal sebagai OVK (obat dan vaksin kimia), rata-rata 400 rupiah per ekor selama satu bulan. Jadi, 20.000 kali 400 = 800 000 rupiah dan mengeluarkan 3 kilogram pakan per ekor selama satu bulan. Jadi, 20.000 kali 3 kilogram = 60.000 kilogram, atau 60 ton. Lalu ada juga pengeluaran peternak ini untuj dana operasional sebanyak 500/ekor. Jadi, jika dikalikan dengan seluruh jumlah ayam: 20.000 x 500 = Rp. 10.000. 000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Berikut merupakan rincian dana dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam dalam satu bulan: [31]

Tabel 4.1
Rincian Dana Dalam Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam Dalam Satu Bulan

No	Nama SaProNak	Kebutuhan/bulan (Rupiah)	Jumlah ayam/ bulan	Total (Rupiah)
1	Obat-Obatan	400 /ekor	20000 ekor	80.000.000
2	Pakan	30.000(3kg) /ekor		600.000.000
3	Operasional	500 /ekor		10.000.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rincian dana tersebut merupakan yang dikeluarkan oleh pihak inti untuk pengelolaan ternak ayam kepada pihak plasma selama satu bulan atau satu periode ternak.

[31]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam

Manusia dapat membantu satu sama lain melalui prinsip sosial kerjasama (*syirkah)*. Seperti halnya menciptakan dan menyediakan lapangan pekerjaan, rasa persaudaraan terbentuk di antara sesama pemegang modal dan mitra kerja. Hal tersebut yang menjadi dasar dibolehkannya akad *syirkah*, karena dengan menerapkannya seseorang dapat saling membantu dan mendapatkan laba.

Peternak Ayam di Desa Pancakarya adalah usaha peternakan yang bermitra dengan Peternak plasma. Dalam pengelolahannya, kelompok ternak berfungsi sebagai Pihak Pertama atau Inti, dan peternak atau penjual berfungsi sebagai Pihak Kedua atau Plasma. Kedua pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait dengan keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peternak ayam Desa Pancakarya menyediakan berbagai sarana produksi ternak seperti DOC, pakan, obat, vitamin, kimia, pemasaran, dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) adalah langkah yang sangat penting dalam mendukung kegiatan peternakan ayam. Ini membantu peternak plasma dalam memulai dan menjalankan usaha ternak ayam mereka dengan lebih efektif. Berikut merupakan penjelasan detail mengenai berbagai sarana produksi tersebut :

a. Day Old Chick (DOC): Menyediakan ayam tua (DOC) membantu peternak plasma untuk memulai proses pemeliharaan ayam dari tahap

awal. DOC yang berkualitas baik akan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ayam yang sehat.

b. Pakan: Menyediakan pakan yang berkualitas merupakan aspek penting dalam pemeliharaan ayam. Pakan yang tepat akan memastikan pertumbuhan dan kesehatan yang optimal bagi ayam broiler.

c. Obat, Vitamin, dan Kimia: Memberikan akses kepada peternak plasma terhadap obat-obatan, vitamin, dan bahan kimia yang dibutuhkan dalam pengelolaan kesehatan ayam. Hal ini membantu dalam pencegahan dan pengobatan penyakit serta menjaga kesehatan ayam secara keseluruhan.

d. Pemasaran: Menyediakan layanan pemasaran untuk ayam besar siap panen membantu peternak plasma dalam menjual hasil ternak mereka dengan lebih efisien. Ini membantu meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar bagi produk-produk ternak mereka.

e. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL): Menyediakan PPL membantu dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan langsung kepada peternak plasma. PPL dapat memberikan informasi dan saran praktis mengenai pengelolaan peternakan ayam, pemeliharaan kesehatan ayam, dan strategi manajemen yang efektif.

Dengan menyediakan berbagai sarana produksi ternak ini, Peternak Ayam di Desa Pancakarya mendukung peternak plasma dalam mencapai kesuksesan dalam usaha ternak ayam mereka. Ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihakDalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

praktek kerjasama ada beberapa prosedur yang harus dilalui antara Peternak Ayam di Desa Pancakarya dengan peternak plasma ini, yaitu:

a. Kandang Ayam atau Gudang Pakan dan Peralatan

   Peternak plasma harus memastikan bahwa kandang ayam atau gudang pakan serta peralatan pemeliharaan ayam broiler mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peternak Ayam di Desa Pancakarya. Hal ini penting untuk memastikan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan kesehatan ayam.

b. Menyerahkan FC KTP dan Jaminan Fisik Asli

   Peternak plasma harus menyampaikan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dan jaminan fisik asli. Ini adalah langkah verifikasi identitas dan jaminan fisik yang diperlukan untuk keamanan transaksi.

c. Mentaati Peraturan dengan Menandatangani Surat Perjanjian

   Peternak plasma harus sanggup dan bersedia untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan. Ini termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan ayam, penggunaan sarana produksi, pembayaran, dan hal-hal lain yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama. Penandatanganan surat perjanjian merupakan komitmen resmi dari kedua belah pihak untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

> Persyaratan kandang bagi peternak harus memenuhi standar minimal untuk menampung sekurang-kurangnya seribu ekor ayam. Ini karena saya percaya bahwa semakin banyak ayam yang dipelihara, semakin besar potensi laba yang dapat dihasilkan. Selain itu, gudang pakan ayam harus memiliki kapasitas minimal untuk menampung dua ribu ekor ayam, dilengkapi dengan peralatan standar seperti tempat pakan, kompor, serta pengeras suara untuk mengurangi tingkat stres dan kematian ayam. Ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan dan produktivitas ayam di peternakan saya.[32]

Pekerjaan tim inti tidak hanya merekrut bagian masyarakat untuk menjadi tim plasma, namun juga memastikan kelayakannya, berikut prosedur pemilihan mitra yang dilakukan oleh tim inti :

a. Survei

Untuk mengetahui apakah perusahaan atau pihak inti akan memberikan modal kepada peternak, survei awal dilakukan untuk mengetahui apakah kandang yang akan ditempati ayam memenuhi persyaratan.

b. Jaminan

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan perusahaan (Bapak Rusdianto) mengungkapkan bahwa proses kerjasama dengan pihak kedua atau plasma melibatkan prosedur jaminan yang ketat. Menurut perusahaan, jaminan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang diserahkan kepada pihak kedua dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan perjanjian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Tentunya, dalam kerjasama dengan pihak kedua atau plasma, kami memiliki prosedur yang ketat terkait dengan jaminan. Ini penting bagi kami untuk memastikan bahwa dana yang kami serahkan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan sesuai dengan kesepakatan. Salah satu ketentuan yang kami terapkan adalah pihak plasma harus memberikan jaminan uang tunai sebesar Rp. 2.500,- per ekor ternak. [33]

[32]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023
[33]Rusdianto (Kepala Produksi Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember,12 Desember 2023

Menurut Bapak Rusdianto, berikut adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan jaminan dalam kerjasama ini:

1) Jaminan Uang Tunai: Pihak plasma harus menyediakan jaminan uang tunai sebesar Rp. 2.500,- per ekor ternak.
2) Substitusi Jaminan: Jika pihak plasma tidak dapat memenuhi persyaratan uang tunai, mereka diperbolehkan untuk menggantinya dengan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan roda dua atau empat yang setara dengan nilai Rp. 2.500,- per ekor ternak.
3) Kemudahan Pembayaran: Untuk membantu pihak plasma yang mengalami kesulitan memenuhi syarat jaminan, mereka dapat menyicil minimal 15% dari besaran RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) sampai terpenuhi nilai jaminan sebesar Rp. 2.500,- per ekor ternak.
4) Tidak Ada Bunga: Perusahaan menegaskan bahwa jaminan yang diserahkan oleh plasma tidak akan dikenakan bunga.
5) Pemutusan Hubungan Kerjasama: Jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama, jaminan akan sepenuhnya dikembalikan kepada plasma, asalkan tidak ada kecurangan atau penyelewengan yang dapat ditunjukkan dengan data yang faktual.

Dalam wawancara ini, perwakilan perusahaan menekankan pentingnya ketentuan jaminan ini dalam menjaga integritas dan keberlanjutan kerjasama antara perusahaan dengan pihak kedua atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

plasma. Mereka juga menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan dan adil untuk semua pihak yang terlibat.[34]

c. Penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara pihak inti dan peternak plasma merupakan langkah penting dalam menjalankan kerjasama ternak ayam. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang menjamin kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Proses dimulai ketika peternak plasma mengajukan permohonan untuk menjadi mitra pihak inti dalam kerjasama ternak ayam. Permohonan ini mungkin berisi informasi tentang kapasitas produksi, infrastruktur, dan kemampuan finansial peternak plasma. Setelah menerima permohonan, pihak inti akan melakukan survei untuk menilai potensi dan kelayakan peternak plasma sebagai mitra. Survei ini mencakup penilaian terhadap lokasi peternakan, ketersediaan sumber daya, dan kesiapan infrastruktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebelum penandatanganan perjanjian, peternak plasma mungkin diminta untuk memberikan jaminan terkait komitmen mereka dalam menjalankan kerjasama. Jaminan ini dapat berupa jaminan finansial atau jaminan ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama: Setelah melalui proses seleksi dan negosiasi, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani

[34]Rusdianto (Kepala Produksi Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember,12 Desember 2023

Surat Perjanjian Kerjasama. Dokumen ini berisi detail mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk hal-hal seperti pembagian tanggung jawab, pembagian hasil produksi, waktu kerjasama, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Setelah penandatanganan perjanjian, kedua belah pihak mulai menjalankan kerjasama ternak ayam sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini termasuk pengadaan bibit ayam, pengelolaan kesehatan ternak, pemeliharaan infrastruktur, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan kerjasama.

Dengan adanya perjanjian kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini meminimalkan risiko konflik dan memastikan kelancaran pelaksanaan kerjasama ternak ayam antara pihak inti dan peternak plasma. Berikut detail mengenai kewajiban dari pihak pertama, yaitu:

1) Memberikan bantuan dan informasi tentang cara merawat ayam broiler kepada pihak kedua.
2) Menyediakan bibit ayam, obat-obatan, dan pakan dengan harga yang sudah ditentukan.
3) Membeli ayam besar dari pihak kedua sesuai kesepakatan.
4) Menyediakan bukti transaksi jual beli kepada pihak kedua.
5) Memberikan kompensasi jika pihak kedua mengalami kerugian, maksimal 10% dari total kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) Membayar keuntungan sesuai dengan hasil penjualan ayam yang dicatat oleh pihak kedua.[35]

Sebagai pihak yang paling penting dalam kolaborasi pengelolaan ayam ternak, pihak inti bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan peternak sebelum chick in, yang berarti ayam dimasukkan ke dalam kandang. SAPRONAK, yang merupakan sarana produksi ternak, mencakup DOC (bibit ayam tua hari), OVK (obat dan vaksin kimia), dan pakan ternak sampai masa panen. Seperti yang tercantum dalam kontrak kerjasama kemitraan di dusun Kresek desa Pancakarya, pihak plasma atau peternak berhak memilih salah satu jenis ternak yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi semua kebutuhan ternak tersebut.

Setelah peternak menerima SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), perusahaan harus memantau dan mengevaluasi pertumbuhan ayam, biasanya tiga kali seminggu. Ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ternak dengan baik dan untuk memastikan bahwa ayam yang sakit segera ditangani untuk mencegah kerugian. Ayam ternak biasanya berumur 33-35 hari sebelum dapat dipanen.

Untuk menghindari penipuan antara peternak dan perusahaan, perusahaan harus memastikan bahwa mereka membeli ayam tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal, jumlah yang ditetapkan dalam kontrak untuk penjualan ayam dikurangi dengan semua biaya

[35]Rusdianto (Kepala Produksi Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember,12 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses pemeliharaan ayam hingga selesai dan dapat dijual.

Di samping tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dalam kerja sama peternakan ayam, pihak inti juga memiliki hak yang harus dipertimbangkan. Perusahaan memiliki wewenang untuk menentukan jumlah ayam yang akan diberikan kepada peternak sesuai dengan ukuran kandangnya. Jumlah minimum ayam yang harus diberikan adalah dua ribu ekor. Pihak pertama atau inti juga mendapatkan Hak, meliputi:

1) Menentukan jumlah ayam sesuai kapasitas kandang mitra: Ini memungkinkan pihak inti untuk menyesuaikan pasokan ayam dengan kapasitas yang dimiliki oleh peternak, sehingga memastikan bahwa peternak dapat mengelola ayam dengan efisien.
2) Mendapat informasi kondisi dan perkembangan ayam: Hal ini penting untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan ayam, serta untuk memastikan bahwa peternakan menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3) Memutuskan panen dengan memberitahu pihak kedua dan membuat keputusan sepihak: Ini memungkinkan pihak inti untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah seperti ayam sakit atau situasi tidak menguntungkan lainnya, dengan tetap mengkomunikasikan keputusan kepada peternak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4) Memasarkan ayam menggunakan sistem Delivery Order resmi: Ini menjamin bahwa ayam yang diproduksi akan dipasarkan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
5) Memberi sanksi dan mengakhiri kerjasama secara sepihak atas pelanggaran kesepakatan: Ini memberikan keamanan kepada pihak inti bahwa kesepakatan yang telah disepakati akan dihormati, dan memberikan insentif bagi peternak untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. [36]

Semua hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama antara pihak inti dan peternak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, perusahaan memberitahukan kepada peternak mengenai jadwal dan jumlah ayam yang telah dipanen untuk dijual. Setelah itu, ayam tersebut dijual ke pasar rakyat dengan harga yang lebih tinggi daripada yang disepakati dengan peternak. Beberapa kasus ada oknum peternak menjual ayam mereka ke pihak lain atau perusahaan yang tidak berwenang dengan klaim palsu bahwa ayam tersebut telah mati, jika hal tersebut diketahui pihak perusahaan, maka perusahaan akan mengambil tindakan pemutusan kontrak setelah proses panen selesai.[37]

Industri peternakan ayam broiler merupakan salah satu bagian penting dari rantai pasok pangan global. Dalam konteks ini, perjanjian

[36]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023
[37]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kerjasama antara peternak dan pihak pertama memegang peranan krusial dalam mengatur hubungan dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam penelitiab ini, kewajiban peternak yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut, yaitu:

a. **Menghormati kebijakan dan kesepakatan kerjasama:** Ini menuntut peternak untuk mematuhi aturan dan persetujuan yang telah disepakati antara pihak pertama dan peternak. Ini bisa mencakup segala hal mulai dari jadwal pengiriman hingga standar kualitas.
b. **Menerima dan membeli DOC, OVK, dan pakan:** Peternak harus menerima dan membeli ayam betina umur satu hari (DOC), obat-obatan, vitamin, dan pakan dari pihak pertama sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ini penting untuk memulai proses beternak dengan benar dan memastikan kesehatan serta pertumbuhan yang optimal.
c. **Melakukan beternak ayam sesuai dengan prosedur yang ditetapkan**: Peternak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk perawatan harian, pengendalian penyakit, dan manajemen lingkungan yang sesuai agar memastikan kesehatan dan kesejahteraan ayam serta hasil produksi yang baik.
d. **Mengambil sampel bobot dan memberikan informasi kondisi ayam:** Ini melibatkan pengambilan sampel bobot ayam sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk memantau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertumbuhan ayam. Selain itu, peternak juga harus mencatat dan memberikan informasi tentang kondisi dan perkembangan ayam kepada pihak pertama untuk pemantauan dan evaluasi.

e. **Menyerahkan atau menjual ayam berukuran besar kepada pihak pertama:** Peternak harus menyerahkan atau menjual ayam berukuran besar kepada pihak pertama sesuai dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian kerjasama.

f. **Melayani kurir resmi DO (Delivery Order) dengan baik:** Ini mengharuskan peternak untuk melayani kurir resmi pengambilan ayam dengan baik dan memberikan semua dokumen yang diperlukan, seperti Delivery Order (DO).

g. **Bertanggung jawab atas penjualan tanpa DO resmi atau melebihi DO resmi:** Jika terjadi penjualan tanpa DO resmi atau melebihi DO resmi, peternak harus bertanggung jawab untuk mengganti uang penjualan kepada pihak pertama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h. **Mengganti kerusakan atau penggunaan sapronak yang tidak teratur:** Peternak harus mengganti kerusakan atau penggunaan sapronak yang tidak teratur, termasuk penggantian dua kali lipat apabila terjadi kehilangan sapronak. Sapronak adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam proses beternak ayam.

i. **Menanggung kerugian sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak:** Peternak harus menanggung kerugian

sesuai dengan rekapitulasi hasil pemeliharaan setelah dikurangi kompensasi dari pihak pertama.

j. **Melunasi semua kewajiban saat pemutusan hubungan kerjasama:** Jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama, peternak harus melunasi semua kewajibannya kepada pihak pertama.

k. **Membuat berita acara kejadian (force majeure) dan bernegosiasi mengenai kerugian:** Jika terjadi kejadian tak terduga atau force majeure, peternak harus membuat berita acara kejadian dan menyertakan bukti foto. Selanjutnya, mereka harus bernegosiasi dengan pihak pertama mengenai kerugian akibat peristiwa force majeure sebagai tanggung jawab bersama.[38]

> Pada perjanjian kerjasama ini, kami menekankan pentingnya kompensasi yang sesuai dengan rekapitulasi hasil pemeliharaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas kinerja mereka dalam beternak ayam. Kami juga menegaskan bahwa dalam situasi force majeure, kami akan berusaha bersama-sama untuk menegosiasikan penggantian kerugian yang adil dan sesuai. Dokumentasi yang lengkap mengenai pengambilan Delivery Order (DO) dan penjualan ayam juga merupakan hal yang sangat kami tekankan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama ini. [39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam industri pertanian, khususnya dalam konteks perjanjian antara peternak plasma dan pihak inti, ada sejumlah poin yang harus diperhatikan untuk memastikan perlindungan hak dan kepentingan peternak. Kontrak ini bukan hanya tentang kemitraan bisnis, tetapi juga tentang keseimbangan kekuatan dan keadilan dalam hubungan

[38]Poerwiyanto (Abk Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Desember 2023
[39]Poerwiyanto (Abk Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Desember 2023

yang saling menguntungkan. Berikut adalah beberapa poin yang harus diperhatikan untuk memastikan hak peternak dalam kontrak dengan pihak inti:

a. **Pemenuhan Pasokan:** Peternak memiliki hak untuk memperoleh Day Old Chicken (DOC), obat kimia dan vaksin (OVK), dan pakan dari pihak utama dengan harga jual beli yang telah disepakati bersama. Hal ini mencakup ketersediaan pasokan yang memadai dan konsistensi dalam penyediaan barang-barang tersebut.
b. **Bimbingan Teknis:** Peternak memiliki hak untuk mendapatkan bimbingan dan nasehat budidaya ayam broiler dari pihak primer. Ini mencakup pelatihan teknis, konsultasi rutin, dan dukungan ahli dalam aspek-aspek seperti manajemen ternak, kesehatan hewan, dan manajemen limbah.
c. **Transparansi Transaksi:** Peternak memiliki hak untuk memperoleh informasi lengkap tentang transaksi jual beli sebagai bukti transaksi bagi kedua belah pihak. Ini termasuk catatan transaksi yang akurat, termasuk harga barang dan volume pembelian, yang tersedia untuk diperiksa oleh peternak.
d. **Bagian Laba:** Peternak memiliki hak untuk mendapatkan laba yang dihitung dari ringkasan hasil pemeliharaan. Ini mencakup pembagian laba yang adil berdasarkan hasil produksi yang diperoleh dari usaha peternak, setelah dipotong biaya operasional dan biaya lainnya yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. **Kompensasi Kerugian:** Peternak memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi kerugian sebesar maksimal 10%. Ini mencakup perlindungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyakit, kematian ternak, atau bencana alam, dengan pihak utama bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut hingga batas yang telah ditentukan.

Kontrak antara peternak plasma dan pihak inti dapat menjadi landasan yang kokoh untuk kemitraan yang saling menguntungkan. Ini akan memastikan bahwa peternak memiliki perlindungan yang cukup dan kesempatan untuk berkembang dalam industri pertanian yang kompetitif. Semua poin ini penting untuk memastikan hubungan yang sehat antara peternak dan pihak utama, serta untuk memastikan keberlanjutan bisnis budidaya ayam broiler. [40]

> Tentu, saya senang untuk berbagi pandangan saya. Kontrak antara peternak plasma dan pihak inti adalah landasan yang sangat penting dalam membangun kemitraan yang sehat dan berkelanjutan di industri pertanian. Kontrak ini tidak hanya memberikan perlindungan yang cukup bagi peternak, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dalam lingkungan yang kompetitif.[41]

Penerapan hak dan kewajiban pihak plasma, yang meliputi segala aspek mulai dari pemenuhan perjanjian kontrak hingga keterlibatan dalam keputusan manajerial, akan penulis paparkan secara terperinci berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan bersama peternak ayam, termasuk tetapi tidak terbatas pada praktik-praktik pelaksanaan kontrak, kepatuhan

[40]Tila (Abk Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Desember 2023
[41]Tila (Abk Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap regulasi peternakan, serta dinamika interaksi antara pihak plasma dan peternak dalam pengelolaan usaha ternak.

Dalam dunia peternakan ayam, kerjasama antara peternak dan perusahaan pasokan memainkan peran yang sangat vital. Untuk memahami lebih dalam mengenai dinamika kerjasama ini, kami berkesempatan untuk duduk bersama Pak Hadi, seorang peternak berpengalaman yang telah menjelajahi industri ini selama bertahun-tahun. Berikut adalah rangkuman dari wawancara kami.

Pak Hadi, seorang peternak ayam yang bermukim di Dusun Kresek, Desa Pancakarya, telah menjalani perjalanan menarik dalam industri peternakan ayam. Awalnya memulai sebagai usaha sampingan, Pak Hadi melihat potensi besar dalam beternak ayam dan mulai mempelajari lebih lanjut mengenai industri tersebut. Salah satu kunci keberhasilan Pak Hadi adalah kerjasama yang solid dengan perusahaan pasokan. Dalam wawancara kami, beliau menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menyediakan segala kebutuhan pentingnya, mulai dari bibit ayam, pakan, hingga obat-obatan. Kerjasama ini dibangun atas dasar kontrak yang jelas, di mana perusahaan menyediakan dukungan awal yang sangat membantu bagi Pak Hadi dan rekan-rekan peternak lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam kontrak kerjasama, perusahaan menawarkan kategori SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang berbeda, termasuk bibit ayam (DOC), pakan, dan obat-obatan. Pak Hadi memiliki kebebasan untuk memilih ukuran dan jumlah setiap item sesuai dengan kebutuhan

beternaknya. Hal ini memungkinkannya untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara kebutuhan produksi dan ketersediaan sumber daya.

> Kerjasama kami berjalan dengan baik. Perusahaan memberikan kami dukungan awal yang sangat membantu, seperti bibit ayam, pakan, dan obat-obatan. Semua ini tercantum dalam kontrak kerja sama yang kami tandatangani. kontrak kerja sama, perusahaan menawarkan kategori SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang berbeda, seperti DOC (bibit ayam), pakan, dan obat-obatan. Saya memilih ukuran dan jumlah setiap item yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan beternak saya. Kerjasama dengan perusahaan ini memberikan banyak manfaat bagi saya sebagai peternak. Saya mendapatkan akses ke bibit ayam berkualitas, pakan yang sesuai dengan kebutuhan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ayam. Selain itu, dukungan awal yang diberikan oleh perusahaan juga membantu saya dalam mengurangi biaya awal dalam beternak. Tak hanya dikungan awal, namun di akhir kami juga dibantu Ketika ada kendala seperti kerugian yang mengakibatkan Biaya Oprasional yang kami keluarkan lebih besar dibandingkan dengan Biaya Operasional yang Perusahaan berikan di awal (mendapatkan kerugian).[42]

Tentu saja, manfaat dari kerjasama ini sangatlah besar bagi Pak Hadi dan rekan-rekan peternak lainnya. Mereka mendapatkan akses ke bibit ayam berkualitas, pakan yang sesuai dengan kebutuhan, dan obat-obatan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ayam mereka. Dukungan awal dari perusahaan juga membantu dalam mengurangi biaya awal dalam beternak, memberikan dorongan yang sangat diperlukan bagi peternak lokal.

Namun, seperti dalam setiap kerjasama, tantangan juga muncul. Pak Hadi menyoroti situasi di mana perusahaan memberikan bantuan tambahan ketika terjadi kendala, seperti kerugian yang mengakibatkan biaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42]Hadi (Mitra Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Desember 2023

operasional yang lebih besar dari yang diantisipasi. Meskipun demikian, kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan tetap menjadi landasan bagi keberhasilan peternak seperti Pak Hadi.

Wawancara kami dengan Pak Hadi memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kerjasama antara peternak dan perusahaan pasokan dalam industri peternakan ayam. Melalui kerjasama yang kokoh dan saling menguntungkan, peternak seperti Pak Hadi dapat terus mengembangkan usaha mereka, sementara perusahaan pasokan mendapatkan mitra yang andal dalam memasok kebutuhan mereka. Berikut merupakan rincian Biaya Operasional Produksi dalam surat kontrak awal Pak Hadi :

Tabel 4.2
Rincian Biaya Operasional Produksi Dalam Surat Kontrak Awal Pak Hadi

No	Nama	Jenis	Harga/kg	Jumlah Ayam	Kebutuhan /Panen	Jumlah
1	DOC+ VAC	Grade A	Rp. 7000,-	3000 ekor	Rp. 7000,-	Rp. 21.000.000
2	Obat	Antibiotik	Rp. 15.000,-		Rp. 500,- /ekor	Rp. 1.500.000
3	Pakan	B11 MTk	Rp. 8000,-		3 kg/ekor x Rp. 8000,- = 24.000	Rp. 72.000.000
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Perusahaan						**Rp. 94.500.000,-**

Jumlah ayam yang mati rata-rata tiga persen dari jumlah awal yang diberikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Pak Hadi dapat memanen sekitar 2.910 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh) ekor ayam dalam satu waktu, dengan berat ayam besar rata-rata dua kilogram saat siap dijual. Pak Hadi mendapatkan total 5.820 kg (lima ribu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

delapan ratus dua puluh kilogram) ayam dalam satu waktu. Berikut merupakan rincian Biaya Operasional Produksi dari Peternak selama satu musim :

Tabel 4.3
Rincian Biaya Operasional Produksi Dari Peternak Selama Satu Musim

No	Nama		Jenis	Jumlah Ayam siap Panen	Harga /kg	Jumlah Akhir/kg	Total
1	Ayam Siap Panen		1.9 – 2 kg	2.910	Rp. 30.000	2.910 x 2kg = 5,82 ton	Rp. 174.600.000
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Peternak							**Rp. 174.600.000**

Keuntungan kotor peternak Pak Hadi dapat dihitung dengan mengurangi biaya operasional produksi plasma dari biaya operasional pakan, bibit, dan obat selama periode panen. Pak Hadi mendapat laba kotor peternak selama satu musim panen, yaitu:

BOP Plasma – BOP Inti =
Rp. 174.600.000 - Rp. 94.500.000,- = Rp. 80.100.000,-

Biaya yang dikeluarkan peternak untuk menjaga kandang, seperti membeli peralatan untuk alas kandang dan membayar tenaga kerja selama periode panen, masih mengurangi laba di atas. Pak Hadi mengeluarkan biaya tersebut sebesar **Rp. 20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**. Dengan demikian Pak Hadi mendapatkan laba bersih **maksimal** selama satu periode panen sebesar **Rp. 60.100.000,-** . Hal tersebut diketahui Pak Hadi setelah mendapatkan rincian penjualan kepada Pihak Inti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Baik laba yang diterima Pak Hadi maupun yang lainnya adalah hituangan rata-rata dan mungkin berbeda setiap periode ternak, belum tentu berapa jumlah ayam yang mati atau sakit yang berpengaaruh pada jumlah keuntungan peternak, dan pihak inti/perusahaan dapat menanggung jika terjadi kematian namun hanya membantu sebatas maksimal 10% dari total kerugian (yang dihitung berdasarkan hasil pengurangan BOP peternak dikurangi BOP awal dari perusahaan), sisanya ditanggung oleh pemilik modal. Oleh karena itu banyak peternak yang merasa sangat terbantu oleh sistim tersebut karena dalam pengelolahan ternak dapat terjadi banyak kemungkinan kerugian.

Sama halnya yang dipaparkan oleh Pak Hadi peternak ayam, selama satu musim panen, umumnya ayam mati karena sakit, stres, dan faktor lainnya, mencapai sekitar lima ratus ekor. Jika ini terjadi, peternak tidak harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, karena perusahaan dapat memberikan kompensasi maksimal sebersar 10%, sehingga kemudahan dapat diperoleh namun perlu meminta kompensasi dari pihak inti atau perusahaan dengan syarat tertentu.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh karena itu, banyak peternak memilih untuk bermitra atau bekerja sama dengan Kelompok Peternak Ayam Desa Pancakarya karena persyaratannya yang lebih mudah untuk bergabung menjadi mitra dan layanan yang baik yang mereka berikan kepada peternak. Selain itu, Kelompok Ternak Ayam mengklaim bahwa hasil panen para peternak jauh

[43]Hadi (Mitra Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Desember 2023

lebih baik dibandingkan dengan bekerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang peternakan ayam. Ini disebabkan oleh detail dalam laporan Rekapitulasi Hasil yang diberikan kepada perusahaan setelah masa panen.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di Desa Pancakarya

Ternak ayam merupakan salah satu sumber pangan yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks bisnis, pengelolaan ternak ayam sering kali melibatkan kerjasama antara beberapa pihak. Dalam pandangan hukum Islam, kerjasama semacam ini juga tunduk pada prinsip-prinsip tertentu yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam usaha bersama.

Hukum Islam memperbolehkan kepemilikan bersama atau kemitraan dalam bisnis, dengan syarat prinsip bagi hasil atau keuntungan yang adil diterapkan. Dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam, para pihak harus memastikan bahwa pembagian keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing dan dilakukan secara adil. Hal ini menghindarkan ketidakadilan dan perselisihan di masa depan.

Keadilan dan transparansi adalah prinsip utama dalam hukum Islam. Semua transaksi dan perjanjian harus jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Dalam konteks pengelolaan ternak ayam, para pihak harus menyepakati semua ketentuan secara terbuka dan menghindari praktik-praktik yang tidak adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kerjasama pengelolaan ternak ayam dapat didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syirkah, di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan sumber daya dan usaha. Dalam konteks ini, pembagian risiko dan tanggung jawab harus ditetapkan secara jelas sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Seseorang harus memanfaatkan dan mengolahnya lahan produksi yang dimilikinya secara legal menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, agama Islam membenci ketika tanah ditelantarkan atau tidak diolah sesuai kebutuhan. Jika mereka memiliki lahan peternakan, mereka dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara. Misalnya, mereka dapat mengolahnya sendiri, meminjamkannya untuk digarap oleh orang lain, atau bekerja sama dengan perusahaan peternakan atau perunggasan yang kesulitan. Seperti bagaimana Peternak Ayam Di Desa Pancakarya bekerja sama dengan peternak mitra.

Dalam konteks kelompok ternak yang memberikan dampak bagi peternak, kerjasama semacam itu bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Namun, seperti halnya dalam semua transaksi bisnis, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian tersebut dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan setuju dengan kondisi yang disepakati. Dalam Islam, konsep kerjasama dan saling membantu antara individu atau kelompok merupakan nilai yang sangat ditekankan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syirkah merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan menyatukan modal, tenaga, dan keahlian. Dalam konteks peternakan ayam, syirkah sering kali terjadi antara perusahaan yang memiliki infrastruktur dan sumber daya teknis dengan peternak yang memiliki lahan dan kemampuan dalam pemeliharaan ayam.

Dalam model syirkah, risiko di antara kedua belah pihak dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Hal ini membantu mengurangi beban risiko secara keseluruhan. Perusahaan membawa sumber daya teknis, manajerial, dan modal, sementara peternak menyediakan lahan, tenaga kerja, dan pengalaman lokal. Sinergi ini menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam operasional.

Kerjasama antara perusahaan dan peternak ayam dalam model syirkah memungkinkan bagi keduanya untuk saling membagi risiko dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang dimiliki masing-masing. Perusahaan membawa modal, sumber daya teknis, dan manajerial, sementara peternak menyediakan lahan, tenaga kerja, dan pengalaman lokal dalam beternak ayam. Sinergi ini diharapkan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam operasional, sekaligus mengurangi beban risiko secara keseluruhan. Dalam Surah Al-Ma'idah (5:2) *"...dan tolong-menolonglah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…"[44]

Prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan yang ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 dapat diterapkan dalam konteks kerjasama antara perusahaan dan peternak ayam dalam model syirkah. Dalam model ini, kolaborasi antara kedua belah pihak diharapkan membawa manfaat yang saling menguntungkan, sekaligus memperhatikan prinsip-prinsip kebaikan dan ketaqwaan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kebaikan dan ketaqwaan, kerjasama antara perusahaan dan peternak ayam diharapkan berjalan dengan penuh integritas, kejujuran, dan keadilan. Mereka saling tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dan peternak ayam dalam menjalankan kerjasama mereka, sehingga menghasilkan manfaat yang baik bagi keduanya dan sesuai dengan ajaran agam

Musyarakah adalah salah satu bentuk akad dalam fiqih Islam yang dianggap sebagai salah satu cara untuk berusaha dan mendapatkan rezeki yang halal dengan bekerja sama dan berbagi risiko dengan pihak lain. Dalam musyarakah, para pihak yang terlibat berbagi baik keuntungan maupun

[44]NU Online, Al Qur'an Surah Al-Maidah,accessed 9 Januari 2024,*https://quran.nu.or.id/al-maidah/2*

kerugian berdasarkan persentase kepemilikan modal atau kontribusi masing-masing pihak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "*Tolong-menolonglah engkau akan mendapatkan keuntungan.*" (HR. Ahmad).

Musyarakah, atau syirkah, adalah jenis usaha yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil. Keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama adalah dasar dari transaksi musyarakah. Semua usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menggabungkan seluruh daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Para anggota tim yang bekerja sama untuk mengelola ternak ayam hanya menyebutkan pola kerjasama kemitraan daripada menyebut sistem kerjasama musyarakah. Untuk mengelola peternakan ayam, pengusaha dan peternak harus bekerja sama dalam pola kemitraan agar tujuan tercapai. Jika memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu a) Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dan b) Shighat (ucapan dari kedua belah pihak), maka akad musyarakah dianggap sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Konstribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa barang, dana, kewirausahaan (enturpreunership), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau aset yang tidak dapat dinilai (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness), dan lainnya. Produk ini sangat fleksibel karena menggabungkan semua jenis kontribusi masing-masing pihak, baik dengan atau tanpa batasan waktu.

Dalam konsep syirkah atau kemitraan, modal yang disertakan dapat berupa berbagai bentuk, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil, tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa bentuk modal yang umumnya disertakan dalam syirkah:

a. Modal Finansial:
    1) Uang Tunai: Modal ini merupakan bentuk paling umum dari modal finansial yang disertakan dalam syirkah. Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli aset, membiayai operasional, atau investasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha.
    2) Asuransi Modal: Untuk mengurangi risiko, modal finansial juga dapat berupa kontribusi dalam bentuk pembayaran premi asuransi.
b. Modal Materiil:
    1) Aset Berwujud: Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai jenis aset fisik seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan inventaris lainnya yang diperlukan dalam operasional bisnis.
    2) Bibit, Pakan, dan Obat-Obatan: Dalam konteks peternakan ayam, modal materiil dapat berupa bibit ayam, pakan, suplemen nutrisi, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam pemeliharaan ayam.
c. Modal Non-Materiil:

    Keterampilan dan Pengetahuan: Modal non-materiil dapat berupa keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap pihak dalam menjalankan usaha. Misalnya, perusahaan dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyumbangkan keahlian manajerial dan teknis, sedangkan peternak ayam menyumbangkan pengalaman lokal dan keterampilan dalam pemeliharaan ayam.

Hubungan dan Jaringan: Hubungan dan jaringan yang dimiliki oleh setiap pihak juga dapat dianggap sebagai modal non-materiil. Ini dapat membantu dalam memperluas pasar, memperoleh sumber daya tambahan, atau mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin timbul selama operasional.

d. Modal Intelektual:

Hak Kekayaan Intelektual: Modal intelektual dapat berupa paten, merek dagang, hak cipta, atau rahasia dagang yang dimiliki oleh salah satu pihak dan dianggap berharga dalam pengembangan dan pemasaran produk atau layanan.

e. Modal Kepemilikan:

Modal Saham: Dalam struktur syirkah yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu pihak, modal dapat berupa kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktiknya, modal yang disertakan dalam syirkah dapat berupa kombinasi dari berbagai bentuk modal di atas, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan dari usaha yang dilakukan serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan dan kontribusi relatif dari setiap pihak dalam kemitraan. SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak)

diberikan oleh inti atau perusahaan sebagai modal. Ini terdiri dari OVK (obat dan vaksin kimia), DOC (Hari Ayam) atau bibit ayam, dan pakan ternak. Perusahaan memberikan plasma kepada peternak pada awal kontrak setelah peternak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan juga memberikan modal berupa kandang ayam yang memenuhi standar perusahaan dan layak untuk mengelola ayam.

Kerjasama antara perusahaan dan peternak ayam melalui model syirkah adalah instrumen penting dalam memperkuat industri peternakan ayam. Dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masing-masing pihak, sinergi yang dihasilkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan sambil memperkuat perekonomian lokal. Namun, keberhasilan kerjasama ini tergantung pada kesetaraan, kepatuhan hukum, dan kemampuan dalam mengelola konflik secara efektif. Dengan demikian, menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan akan menjadi kunci dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dan produktif dalam industri peternakan ayam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pendapatan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sebaliknya, rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan.

Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan harus sesuai dengan beberapa pertimbangan. Pertama, proporsi keuntungan untuk setiap mitra harus didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, keadilan dalam pembagian harus dijaga, dengan mitra yang memberikan kontribusi lebih besar mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya. Ketiga, pembagian harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Keempat, keputusan pembagian harus didasarkan pada kesepakatan bersama dan musyawarah. Kelima, transparansi dalam proses pembagian harus dijaga. Dan terakhir, pembagian keuntungan harus konsisten dengan kesepakatan awal dan tidak boleh berubah secara sewenang-wenang. Dengan memastikan hal-hal ini, pembagian keuntungan dalam akad musyarakah akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadilan.

Pada kerjasama yang dilakukan oleh Kelompok Ternak Desa Pancakarya ini telah dijalankan pembagian proporsi keuntungan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Semua pihak yang terlibat dalam syirkah harus mencapai kesepakatan yang adil tentang cara pembagian keuntungan. Di awal kontrak atau akad, proporsi keuntungan yang diberikan kepada mitra usaha harus disetujui. Jika tidak, akad tidak sah menurut syariah.
2. Semua pihak yang terlibat dalam syirkah harus setuju tentang nisbah atau rasio hasil. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus dibuat berdasarkan jumlah modal yang dimasukkan, tetapi harus menggambarkan proporsi relatif dari kontribusi masing-masing

pihak dalam usaha secara keseluruhan. Tidak boleh menetapkan lumsum untuk mitra tertentu atau tingkat keuntungan modal investasi.

Berikut adalah bagan skema alur kerjasama antara pihak inti dan peternak plasma dalam industri ternak ayam broiler:

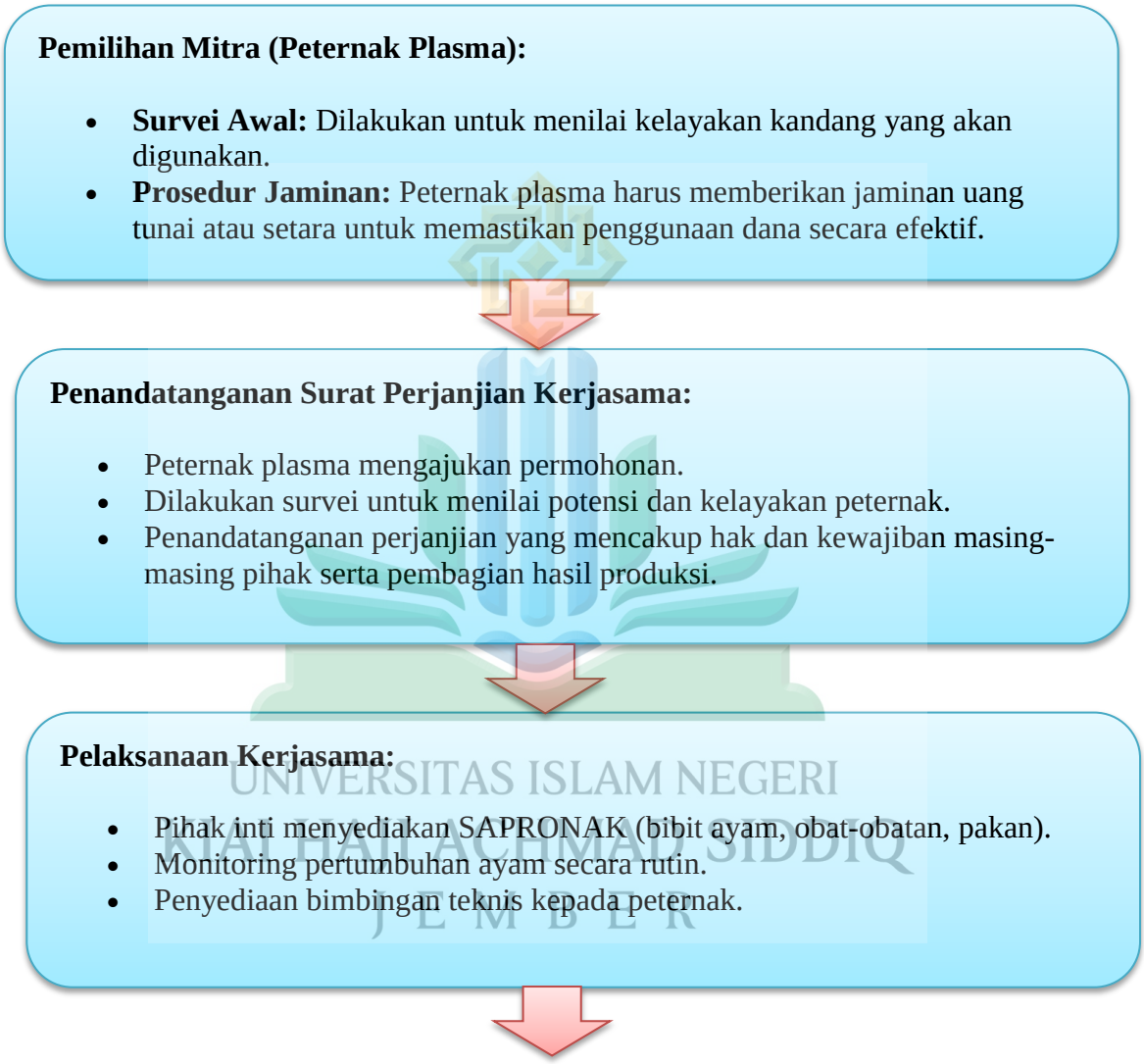

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemanenan dan Penjualan Ayam:

- Ayam dipanen sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Penjualan dilakukan melalui DO (Delivery Order) resmi.
- Peternak bertanggung jawab untuk tidak menjual ayam tanpa DO atau melebihi DO yang ditentukan.

Penyelesaian dan Evaluasi:

- Evaluasi hasil pemeliharaan ayam untuk pembagian keuntungan.
- Penyelesaian semua kewajiban jika terjadi pemutusan kerjasama.
- Negosiasi kompensasi kerugian jika terjadi force majeure.

Bagan tersebut memberikan gambaran visual tentang langkah-langkah utama dalam kerjasama antara pihak inti dan peternak plasma dalam industri ternak ayam broiler, mulai dari seleksi mitra hingga penyelesaian kerjasama. Peternak mendapatkan profit dari selisih antara biaya operasional yang dikeluarkan selama periode panen oleh pihak inti atau perusahaan dengan harga jual ayam siap panen yang dipelihara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semua pengeluaran yang diperlukan selama proses pemeliharaan ayam dan keuntungan yang layak diterima oleh peternak akan dicatat dalam laporan yang disusun oleh perusahaan, yang disebut RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak), setelah masa panen berakhir, seperti yang diatur dalam pasal empat bagian enam dari perjanjian kerjasama. Adapun keuntungan yang didapatkan pihak perusahaan inti berasal dari penjualan ke tengkulak atau agen-agen resmi di pasar umum yang tentu harganya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan bebas menjual ulang ayam

yang dikumpulkan dari peternak selama masa panen dan dikirim ke tengkulak.

Pada praktiknya, perusahaan dan peternak telah membagi keuntungan masing-masing secara proporsional dalam surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tipe kerjasama ini telah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip *syirkah* dalam hukum Islam, karena persentase keuntungan telah disepakati di awal kontrak atau akad, dan didasarkan pada hasil nyata dari usaha, bukan hanya modal yang ditanamkan oleh masing-masing pihak.

Selain menghasilkan laba, proses kerja sama tentu tidak terlepas dari adanya kemungkinan rugi. Para ahli hukum Islam setuju bahwa dalam akad syirkah, setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Di sisi lain, dalam *syirkah musyarakah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, dan pemilik modal yang bertanggung jawab atas kerugian. Ini karena dalam mudharabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara wakil tidak menanggung kerusakan harta atau dana yang diwakilkan kepadanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SKEMA MUSYARAKAH PADA KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA

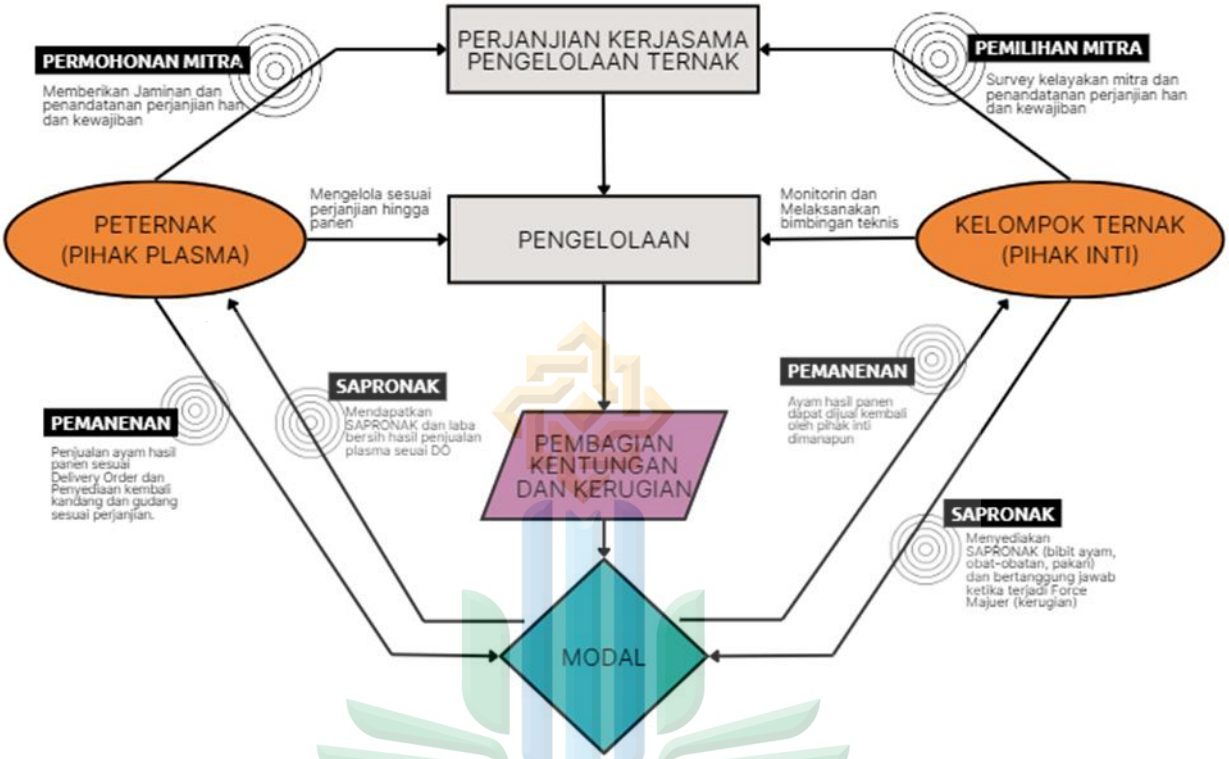

Dalam Agama Islam, menjaga dan memenuhi perjanjian adalah hal yang sangat ditekankan. Prinsip ini tercermin dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah SWT menekankan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian, serta memberikan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian dalam sabdanya. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak memenuhi janjinya, maka ia bukan dari golongan kami" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian dengan sabdanya yang mengingatkan bahwa orang yang tidak memenuhi janjinya tidak termasuk dalam golongan umat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya memenuhi perjanjian adalah dalam Surah Al-Baqarah (2:177), di mana Allah SWT berfirman:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"*Kebaikan itu bukanlah berpaling menghadap ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang memenuhi janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesukaran dan penderitaan, serta dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (iman dan takwa); mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*" [45]

Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjaga dan memenuhi perjanjian dengan orang lain. Dengan demikian, dalam Islam, memenuhi perjanjian adalah tindakan yang sangat dihargai dan dianggap sebagai salah satu aspek penting dari akhlak yang baik. Orang-orang yang beriman diwajibkan untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat, baik itu perjanjian

[45]NU Online, Al Qur'an Surah Al Baqarah,accessed 10 Januari 2024,*https://quran.nu.or.id/al-baqarah/177*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan Allah SWT, perjanjian dengan sesama manusia, atau perjanjian dengan diri sendiri.

Dalam perjanjian kerjasama yang disetujui kedua belah pihak, dijelaskan bahwa pihak plasma harus membuat berita acara kejadian force majeur dengan bukti foto. Kerugian yang disebabkan oleh kejadian force majeure akan menjadi tanggung jawab bersama yang akan dibahas kemudian. Pada dasarnya, *force majeur* dimaksudkan untuk keadaan memaksa yang dialami peternak selama pengelolaan ayam dan memerlukan tindakan cepat dari perusahaan untuk mencegah kerugian karena angka kematian yang tinggi.[46]

Namun, dalam prakteknya, saat jumlah kematian ayam meningkat, peternak tidak harus menanggung dampaknya secara langsung, yang tentu pihak inti akan memfasilitasi kerjasama. Pengalaman Pak Hadi, seorang peternak dari Dusun Kresek Desa Pancakarya, mencerminkan hal ini. Angka kematian ayam yang dipelihara oleh perusahaan dalam satu periode panen tidak dapat dipastikan karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti penyakit, perawatan yang kurang efektif, kebersihan kandang yang buruk, atau kualitas rendah serta rentan terhadap penyakit pada bibit ayam yang diberikan oleh perusahaan.[47]

Dalam hal kerjasama antara peternak ayam di Desa Pancakarya dan peternak, ini merupakan bentuk dari akad syirkah musyarakah. dimana peternak memberikan kontribusi modal dalam bentuk kandang ayam dan juga

[46]Bumamin (Pemilik Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 November 2023
[47]Hadi (Mitra Kelompok Ternak), diwawancara oleh penulis, Jember, 26 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan kontribusi kerja dalam bentuk menjaga ayam sampai masa panen. Selain itu, pihak perusahaan inti memberikan modal berupa SAPRONAK, atau Sarana Produksi Ternak, yang mencakup pakan ayam, obat-obatan, dan bibit.

Menurut analisis penulis, praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena ada ketentuan syirkah, yang berarti bahwa masing-masing pihak akan membayar kompensasi ketika terjadi kerugian, begitu juga ketika praktik di lapangan, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini telah dilaksanakan dengan benar ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini, penulis merangkum jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam fokus penelitian sebagai berikut :

1. Skema alur kerjasama antara pihak inti dan peternak plasma dimulai dengan proses survei untuk menilai kelayakan kandang yang akan digunakan untuk beternak ayam. Setelah itu, pihak plasma diminta untuk memberikan jaminan berupa uang tunai atau aset setara, seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan, sebagai syarat partisipasi. Selanjutnya, mereka menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing, termasuk prosedur pengelolaan ayam, penjualan hasil, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selama periode kerjasama, pihak inti memberikan bimbingan teknis dan memantau kegiatan peternakan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang disepakati. Pada akhirnya, kerjasama bisa berakhir dengan panen, pembagian hasil dan kerugian sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan dalam perjanjian, dengan pengembalian jaminan kepada pihak plasma jika tidak ada pelanggaran yang terbukti.
2. Menurut analisis penulis, praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena sesuai dengan ketentuan syirkah, yakni syirkah musyarakah yang berarti bahwa masing-masing pihak akan membayar kompensasi ketika terjadi kerugian, begitu juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketika praktik di lapangan, kerjasama pengelolaan ternak ayam ini telah dilaksanakan dengan benar ketika mendapatkan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akad syirkah musyarakah ini memegang prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan kerjasama yang saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama, sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan berbagi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian penulis memperoleh analisi bahwa praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah sesuai dengan konsep hukum Islam lebih tepatnya berdasarkan ketentuan syirkah, peneliti berupaya untuk memberikan saran mengenai kerjasama dalam pengelolaan ternak ayam, yaitu:

1. Perusahaan harus melakukan penyelidikan, jika terdapat laporan ada kematian ayam atau kendala lain guna memastikan penyebab kematian sehingga dapat ditangani dengan cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Perusahaan diharapkan untuk lebih sering mengasah skill peternak sehingga mengurangi resiko gagal panen atau kerugian besar. Perusahaan juga diharapkan memberi sarana pokok ternak dan obat-obatan yang lebih baik lagi sehingga mengurangi rasio kematian ayam.
3. Peternak harus menjaga kandang tetap bersih secara teratur dan meminta arahan dari pihak inti untuk memantau dan mendampingi peternak selama masa pemeliharaan untuk mengurangi angka kematian ayam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Q.s An nisa : 29 (Semarang : Al – Amin 1998). 83

Abbas J. Ali, "Islamic Perspectives on Management and Organization" Northampton, MA: Edward Elgar. (2005)

Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensikolpedi Hukum Islam*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Houve

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Abdul Rahman Ghazaly. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Ahmad Syahir Alhasani. 2018 "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam

Ahmad Taqwim. 2009. *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisonal, dan Fundamental.* Semarang: Walisongo Press

Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Amzah 2010)

Asep Suryana, 2007. *"Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif"*

Chapra, M. U. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. The Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications

Djazuli, H. A. (2011) Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis, Jakarta : Pranamedia.

Deni Setiawan, 2013. *"Kerja sama (Syirkah) dalam Hukum Islam*" Jurnal Ekonomi, Vol. 21, Nomor 3 September 2013

Handy Putra Utama. 2009 . (CO3303140) *Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam* Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haris Herdiyansyah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Imam Mustofa. 2016. *Fiqh mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design,* (USA: LoC Catalog, 2007)

James Donald Fullerton, "Poultry Production and Management" Edisi 8,Delmar, Cengage Learning (2010)

Kementrian Keuangan (1995). Tentang Usaha Kecil, jdih.kemenkeu.go.id

Khan, F., & Mirakhor, A. (1990). Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. Institute for Research and Islamic Studies.

Lexy J. Moeleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mahkama Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Cetakan I. Jakarta, 2003, hal.10. Halaman 10 dari 30

Siddiqi, M. N. (2006). Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998) hlm. 85

Winda Pradhani, "Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2016).

Zuhri, Achmad (2024) Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bendoarum kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Undergraduate thesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

a. Dokumentasi

Dokumentasi Observasi di Kantor Kelompok Peternak Desa Pancakarya Kecamatan Ajung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan bapak Bumamin, Kepala Kandang Peternak Ayam di Desa Pancakarya pada 26 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan bapak Bumamin, Kepala Kandang Peternak Ayam di Desa Pancakarya pada 26 November 2023

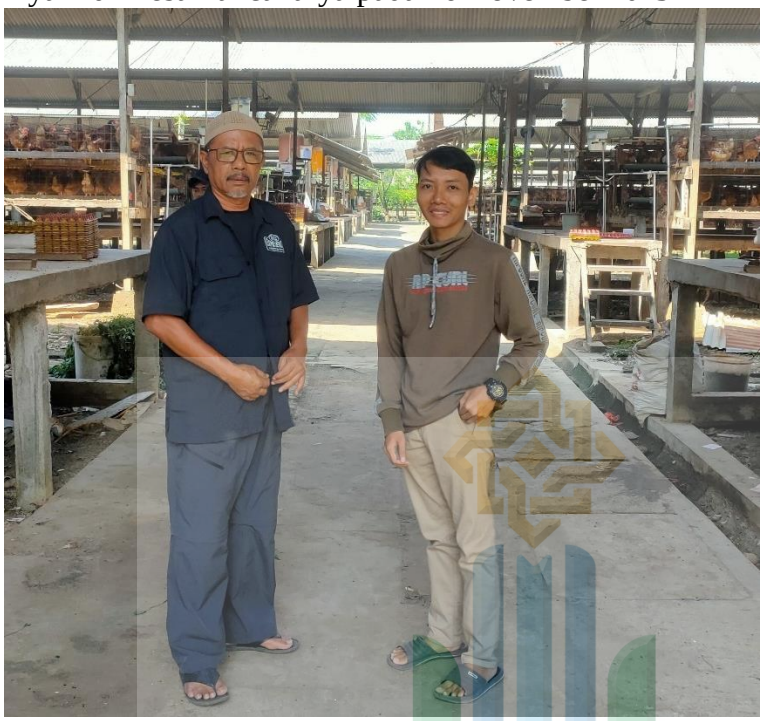

Dokumentasi wawancara dengan bapak Bunamin, Kepala kandang Peternak ayam di dusun Kresek desa Pancakarya pada 5 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ

Dokumentasi wawancara dengan bapak Rusdianto, Kepala Produksi di Kelompok Ternak desa Pancakarya pada 12 Desember 2023

Dokumentasi wawancara dengan bapak Rusdianto, Kepala Produksi di Kelompok Ternak desa Pancakarya pada 12 Desember 2023

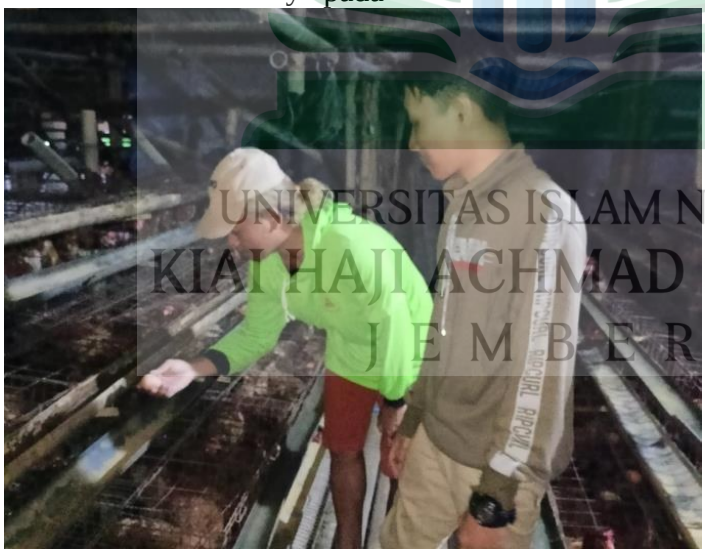

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bumamin, Kepala Kandang Ayam di dusun Kresek desa Pancakarya pada 21 Desember 2023

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bumamin, Kepala Kandang Ayam di dusun Kresek desa Pancakarya pada 21 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi wawancara dengan bapak Poerwiyanto Abk Peternak Ayam di dusun Kresek desa Pancakarya pada 22 Desember 2023

Dokumentasi wawancara dengan bapak Tila Abk Peternak Ayama di dusun Kresek desa Pancakarya pada 22 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hadi pemilik peternak ayam di Dusun Kresek Pancakarya Ajung Jember ada 26 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: [illegible] Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-2419 Un.22/ 4/ PP.00.9/10/2023 26 Oktober2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala Pimpinan perusahaan ternak ayam Pancakarya Ajung jember

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Husni Nurul Hidayatullah
NIM	: S20172052
Semester	: 13 (Tiga Belas)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah Muamalah
Judul Skripsi	: Kerja Sama Pengelolaan Ternak Ayam Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.

JURNAL KEGIATAN

KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PETERNAK AYAM DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

No.	Hari Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	26 November 2023	wawancara dengan bapak Bumamin, Kepala Kandang Peternak Ayam di Desa Pancakarya	
2	12 Desember 2023	wawancara dengan bapak Rusdianto, Kepala Produksi di Kelompok Ternak desa	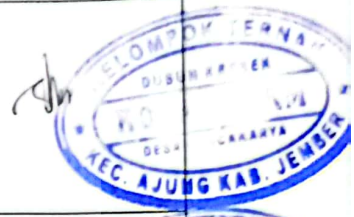
3	22 Desember 2023	wawancara dengan bapak Poerwiyanto Abk Peternak Ayam di dusun Kresek desa	
4	22 Desember 2023	wawancara dengan bapak Tila Abk Peternak Ayama di dusun Kresek desa Pancakarya	
5	26 Desember 2023	wawancara dengan Bapak Hadi pemilik peternak ayam di Dusun Kresek Pancakarya Ajung Jember	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Kelompok Ternak Ayam Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Husni Nurul Hidayatullah

NIM : S20172052

Judul Skripsi : KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Peternak Ayam Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Anak tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Ternak Ayam Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 November 2023

Ketua Kelompok Ternak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bumanin

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Husni Nurul Hidayatullah
NIM	: S20172052
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis terkutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Mei 2024

Penulis,

Husni Nurul Hidayatullah

NIM. S201720

BIODATA PENULIS

Nama	: Husni Nurul Hidayatullah
Tempat tanggal lahir	: Jember, 20 April 1998
NIM	: S20172052
Fakultas	: Syariah
Prodi	: hukum ekonomi syariah
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. reformasi No. 100 RT 003 RW 001 Dusun Karanganyar Desa Balung Lor kecamatan Balung kabupaten Jember
Nomor HP	: 085608 501957

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat pendidikan formal

TK	: 2002 sampai 2004
Mi	: 2004 sampai 2010
MTS	: 2010 sampai 2013
Ma	: 2013 sampai 2016
Perguruan Tinggi	: UIN KHAS Jember 2017 sampai sekarang